



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21
DAN PPh ORANG PRIBADI KOTA DEPOK PERIODE 2002-2007

TESIS

Yusuf Munandar
NPM 0706299391

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK
SALEMBA
NOVEMBER 2009



UNIVERSITAS INDONESIA

ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21
DAN PPh ORANG PRIBADI KOTA DEPOK PERIODE 2002-2007

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi

Yusuf Munandar
NPM 0706299391

FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN DAN KEBIJAKAN
PUBLIK
KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH
SALEMBA
NOVEMBER 2009

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS


Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : YUSUF MUNANDAR

NPM : 0706299391

Tanda Tangan :

Tanggal :


Desember 2009

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Yusuf Munandar
NPM : 0706299391
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik
Judul Tesis : Analisis Perkembangan PPh Pasal 21 dan PPh Orang
Pribadi Kota Depok Periode 2002-2007

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi pada Program Studi Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Ketua Penguji : Dr.Andi Fahmi Lubis (.....)
Anggota Penguji : Ir.Hania Rahma, M.Si. (.....)
Pembimbing : Iman Rozani, SE., M.Soc.Sc. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal :Desember 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wata'ala karena hanya berkat kehendak-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis untuk memenuhi persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi S2 pada Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Terimakasih setulusnya kami ucapkan kepada Bapak Iman Rozani,SE.M.Sc. yang telah bersedia membimbing penulis dalam penulisan tesis ini.

Terimakasih setulusnya juga kami ucapkan kepada kedua orang tua karena dengan doa-doa beliau langkah penulis terasa ringan.

Terimakasih setulusnya juga kami ucapkan kepada istriku tercinta.

Terimakasih setulusnya juga kami ucapkan kepada anakku tersayang.

Terimakasih juga kepada Bu Siti yang telah dengan sabar menjawab pertanyaan penulis dan menginformasikan segala sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan kuliah penulis.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama perkuliahan.

Semoga Allah Subhanahu wata'ala membalas budi baik bapak dan ibu semuanya dengan sebaik-baik balasan dan meringankan langkah kita semua di dunia dan akhirat. Amin.

Salemba, Desember 2009
Penulis

ABSTRAK

Nama : YUSUF MUNANDAR
Program Studi : Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik (MPKP)
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
Judul : Analisis Perkembangan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota
Depok Periode 2002-2007

Seiring dengan menguatnya desentralisasi di Indonesia, peranan PPh semakin penting sebagai sumber penerimaan pemerintah Republik Indonesia.

KPP Depok sebagai institusi pemerintah telah melaksanakan fungsinya dalam memungut PPh di Kota Depok dengan baik. Dalam konteks efisiensi, pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 cukup efisien, demikian juga dalam hal efektifitasnya. Biaya pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah lebih kecil dari 1% dibandingkan dengan hasil pemungutannya. Realisasi hasil pemungutan adalah 128,10% dari targetnya.

Perkembangan hasil pemungutan PPh OP dan PPh Pasal 21 oleh KPP Depok cukup elastis dengan koefisien elastisitas terhadap perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah 7,53. Artinya selama kurun waktu analisis dari tahun 2002 sampai 2007 setiap 1% perkembangan PDRB telah diikuti oleh 7,53% perkembangan PPh OP dan PPh Pasal 21.

Kata kunci: sumber penerimaan, pajak penghasilan, efisiensi, efektivitas, koefisien elastisitas.

ABSTRACT

Name : YUSUF MUNANDAR
Study Program : Master In Planning and Public Policy Program of
Faculty of Economy University of Indonesia
Title : The Analysis of Growth of Income Tax of Article 21 and
Personal Income Tax (PIT) of Depok City Periods 2002-2007

Following the strengthening of decentralisation system in Indonesia, the role of Income Tax is increasingly significant as a revenue source for government of Indonesia.

KPP Depok as a government institution has accomplished its function in collecting income tax in Depok City successfully. In the efficiency context, the collection of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is less than 1% compare to the collection result. The realization of the collection result is 128,10% from its target.

The growth of the collection result of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21 of Depok City periods 2002-2007 is elastic, which the elasticity coefficient of the growth of Gross Regional Domestic Product (GRDP) is 7,53. It means that in the periods 2002-2007 each 1% growth of GRDP has been followed by 7,53% growth of Personal Income Tax (PIT) and Income Tax of Article 21.

Keywords: revenue source, income tax, efficiency, effectivity, elasticity coefficient.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Studi	6
1.4 Ruang Lingkup Studi	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Manfaat Studi	7
1.7 Sistematika Penulisan	7
II PAJAK PENGHASILAN PRIBADI: TELAAH LITERATUR	9
2.1 Penghasilan Sebagai Obyek Pajak	9
2.2 Tujuan Pemungutan Pajak Oleh Pemerintah	11
2.3 Penghasilan Versus Kekayaan Sebagai Obyek Pajak	14
2.4 Penghasilan Versus Nilai Transaksi Sebagai Obyek Pajak	17
2.5 Definisi Penghasilan	21
2.6 Kriteria/Prinsip Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Baik	23
2.7 Pajak Penghasilan Di Beberapa Negara	29
III PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ORANG PRIBADI DI INDONESIA SEJAK ERA REFORMASI 1999	36
3.1 Obyek dan Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	36
3.2 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh OP	40
3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 dan PPh OP	40
3.4 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh OP	42

IV PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL KOTA DEPOK: 2000-2007	47
4.1 Perkembangan Ekonomi Makro (Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB) Kota Depok Tahun 2003-2006	47
4.2 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2000-2007	49
4.3 Perkembangan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Kota Depok Tahun 2002-2007	52
4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok Tahun 2001-2006.....	53
4.5 Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2003-2007	54
V ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21 DAN PPh ORANG PRIBADI (OP) KOTA DEPOK : 2002-2007.....	55
5.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok Tahun 2002-2007	55
5.2 Tingkat Elastisitas Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2007	67
5.3 Efisiensi dan Efektifitas KPP Depok Dalam Pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh OP	70
5.4 Potensi PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok Tahun 2007.....	71
VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
6.1 Kesimpulan	75
6.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Desentralisasi..... 1
Tabel 2	Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok Per KM2 Tahun 1999-2007 3
Tabel 3	Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2007..... 3
Tabel 4.	Struktur Ekonomi Kota Depok Tahun 2003-2007 4
Tabel 5	Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21, Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007 ... 5
Tabel 6	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Tingkat Federal di Kanada Tahun 2009 29
Tabel 7	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Provinsi dan Teritori di Kanada Tahun 2009 30
Tabel 8	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Amerika Serikat Tahun 2006 31
Tabel 9	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Australia Tahun 2008-2009 31
Tabel 10	Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Australia Tahun 2009-2010 31
Tabel 11	Kelompok Pajak Dengan Tarif Masing-masing di Negara Inggris Tahun 2009 32
Tabel 12	Tarif Pajak <i>Payroll</i> dan Batasan (<i>Threshold</i>) Australia Tahun 2009 34
Tabel 13	Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001 40
Tabel 14	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001-2004 41
Tabel 15	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2005 41
Tabel 16	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2006-2008 41
Tabel 17	PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007 47

Tabel 18	Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persen)	47
Tabel 19	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2001-2007	48
Tabel 20	Komposisi dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2000-2007	49
Tabel 21	Penduduk Kota Depok Menurut Umur Tahun 2001-2007	49
Tabel 22	Kepadatan Penduduk Kota Depok Per Kecamatan Tahun 2001-2007	51
Tabel 23	Persentase Kenaikan/(Penurunan) Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2007	51
Tabel 24	Jumlah Perusahaan Formal Kota Depok Tahun 2002-2007	52
Tabel 25	Status Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2001-2006	53
Tabel 26	Lapangan Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2001-2006	53
Tabel 27	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Depok Tahun 2001-2006	54
Tabel 28	Tingkat Inflasi Kota Depok Tahun 2003-2007	54
Tabel 29	Rencana dan Realisasi, Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007	55
Tabel 30	Jumlah WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21 dan Pertumbuhannya di Kota Depok Tahun 2002-2007	57
Tabel 31	Perolehan Sampel Data PPh OP WP 100 Terbesar Tahun 2002-2007	58
Tabel 32	PPh OP KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007	59
Tabel 33	Pola Penyetoran PPh OP dari 100 Terbesar WP PPh OP KPP Depok Tahun 2002-2007	62
Tabel 34	Perolehan Sampel Data PPh Pasal 21 WP 200 Terbesar Tahun 2002-2007	63
Tabel 35	Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007	64
Tabel 36	Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007	65
Tabel 37	25 Wajib Pajak Pembayar PPh Pasal 21 Terbesar KPP Depok Tahun 2002 sampai 2007	66
Tabel 38	Tingkat Kesenjangan Antara Rencana, Potensi dan Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2007	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 1999-2003	1
Gambar 2 Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Kenaikan Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2003-2006	5
Gambar 3 Persentase Kenaikan/(Penurunan) Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2007	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Struktur Organisasi KPP Pratama Depok Per April 2009..... 80
Lampiran 2	<i>Flowchart</i> Penghitungan Potensi PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok 81
Lampiran 3	Perhitungan Potensi PPh Orang Pribadi Dari Kelompok Rumah Tangga Usaha Bebas Tahun 2007..... 82
Lampiran 4	Perhitungan Potensi PPh Pasal 21 dari Orang Pribadi Karyawan Tahun 2007..... 85
Lampiran 5	Perhitungan Koefisien Elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007..... 86
Lampiran 6	Tingkat Efisiensi dan Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007..... 87



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sebagian besar Pendapatan Daerah, baik sebelum maupun sesudah desentralisasi fiskal, berasal dari Dana Perimbangan (DP). Setelah desentralisasi fiskal, terjadi penurunan proporsi Dana Perimbangan (DP) dalam Pendapatan Daerah di kabupaten/kota di Jawa Timur yaitu dari rata-rata 94,50% menjadi rata-rata 91,30%. Akan tetapi pos Dana Alokasi Umum (DAU) tetap merupakan pos DP terbesar, diikuti urutan kedua adalah Dana Bagi Hasil (DBH) terutama DBH Pajak kemudian terkecil adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada tahun 2003 rata-rata DAU di kabupaten/kota di Jawa Timur mencapai 74,55% dari total Pendapatan Daerah, DBH Pajak sebesar 4,91% dan DBH SDA sebesar 0,81% (M.Khusaini, 2006). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 1 di bawah ini.


Tabel 1
Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Sebelum dan Sesudah Desentralisasi

Kab/Kota	Sebelum Desentralisasi Fiskal (1999)			Setelah Desentralisasi Fiskal (2002)			Ket*
	Dana Perimbangan (Rp.juta)	Total Penerimaan (Rp.juta)	%	Dana Perimbangan (Rp.juta)	Total Penerimaan (Rp.juta)	%	
Total	6,578,943	7,036,964	93.49	10,723,281	11,913,373	90.01	Turun
Rata-rata	177,809	190,188	94.50	289,818	289,818	91.30	Turun

* Keterangan :- Daerah yang mengalami kenaikan sebanyak 3 (8,1%).

- Daerah yang mengalami penurunan sebanyak 34 (91,9%).

Sumber: M.Khusaini, 2006.



Sumber: M.Khusaini, 2006.

Gambar 1
Rata-rata Proporsi Dana Perimbangan Terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 1999-2003

Hal kurang lebih sama juga terjadi pada kabupaten/kota di wilayah lain di Indonesia yaitu rata-rata porsi Dana Perimbangan terhadap Pendapatan atau Penerimaan Daerah kabupaten/kota di Indonesia adalah 76% (Hill, 1997 dalam M.Khusaini, 2006)

Dengan tren menurun pada DAU, DBH Pajak bisa menjadi alternatif Penerimaan Daerah yang potensial. Walaupun DBH Pajak masih sangat kecil dibandingkan dengan DAU tetapi seiring dengan pertumbuhan ekonomi jumlahnya akan meningkat, berbeda dengan DAU yang dominan aspek politiknya. DBH SDA tidak dapat diandalkan karena sebagian besar berasal dari sumber daya alam yang tak terbarukan dan tidak semua wilayah memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dalam DBH Pajak, porsi yang paling potensial adalah PPh Orang Pribadi Dalam Negeri (OPDN) dan PPh Pasal 21 karena seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan naiknya pendapatan per kapita maka PPh OPDN dan PPh Pasal 21 juga akan meningkat.

Dalam wilayah Jabodetabek, apabila kota-kota lain merupakan kota penyangga dan perluasan, maka Kota Depok memiliki keunikan karena sekaligus juga sebagai *bridging city* yang menghubungkan Kota Bogor dengan DKI Jakarta. (Pembangunan Kota Depok bisa lemah atau stagnan sehingga Kota Depok menjadi *bottle neck* bagi Kota Bogor dan DKI Jakarta atau justru menggeliat sehingga ikut mendorong pembangunan di Kota Bogor dan DKI Jakarta). Untuk merespon hal tersebut Kota Depok terus berbenah dan dalam RPJM dan RPJP Kota Depok visi Kota Depok adalah “menjadi kota niaga dan kota jasa” dan bukan menjadi kota pemukiman sebagaimana diajukan pada saat pembentukan Kota Depok tahun 1999 dan bukan pula kota pendidikan sebagaimana dikehendaki oleh sebagian masyarakat Kota Depok. Dengan visi menjadi kota niaga dan kota jasa tentu saja akan dibangun pusat-pusat bisnis, pusat perbelanjaan, hotel dan restoran. Pada akhirnya penerimaan PPh OPDN dan PPh Pasal 21 pun akan meningkat pesat.¹

Selain itu, sebagaimana terlihat pada tabel 2 dan tabel 3 di bawah ini, di antara tiga kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta yaitu Kota Depok, Kota Bekasi dan Kota Tangerang, Kota Depok memiliki tingkat kepadatan

¹ Wawancara tatap muka dengan M.Fitriawan Kasi Perencanaan Program Anggaran (PPA) Bappeda Pemerintah Kota Depok pada tanggal 10 Desember 2008 di kantor Bappeda Kota Depok.

penduduk terrendah. Artinya bahwa dibandingkan dengan Kota Tangerang dan Kota Bekasi, Kota Depok memiliki lebih banyak lahan atau ruang kosong (seluas 7.078,25 Ha atau 35,34% dari lahan Kota Depok adalah tegalan/ladang/kebun/tanah kosong yang sangat potensial untuk diolah sehingga lebih produktif) sehingga di masa yang akan datang akan banyak dibangun tempat usaha maupun tempat tinggal di Kota Depok sehingga perekonomian meningkat, pendapatan per kapita meningkat dan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok pun meningkat.

Tabel 2
Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok Per Km² Tahun 1999-2007

Tahun	Kota Depok	DKI Jakarta	Kota Tangerang ¹⁾	Kota Bekasi
1999	4,858	12,485	7,704	7,393
2000	5,709	12,676	7,972	7,904
2001	5,818	12,651	8,230	8,117
2002	6,227	12,666	8,611	8,596
2003	6,669	13,006	8,913	8,765
2004	6,837	13,190	9,047	9,095
2005	6,863	13,400	9,342	9,511
2006	7,092	13,547	9,004 ²⁾	9,840
2007	7,339	13,693	9,168 ²⁾	10,185

Catatan: 1) Tidak termasuk luas Bandara Soekarno Hatta seluas 19,69 km².

2) Banten Dalam Angka 2006-2008.

Sumber: Jakarta Dalam Angka 2007, Depok Dalam Angka 2001-2007, Bekasi Dalam Angka 2001-2007, Tangerang Dalam Angka 2001-2005 dan Banten Dalam Angka 2006-2008.

Tabel 3
Penggunaan Lahan Kota Depok Tahun 2007

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
I.	Kawasan Terbangun	9,968.43	49.77%
1.1	Perumahan dan Perkampungan	8,874.85	44.31%
1.2	Pendidikan Tinggi	230.33	1.15%
1.3	Jasa dan Perdagangan	300.44	1.50%
1.4	Industri	308.45	1.54%
1.5	Kawasan Tertentu (Gandul, Cilodong, Depok KRL, Brimob, Radar AURI)	254.37	1.27%
II.	Ruang Terbuka Hijau	10,060.57	50.23%
2.1	Sawah Teknis dan Non Teknis	967.40	4.83%
2.2	Tegalan/Ladang/Kebun/Tanah Kosong	7,078.25	35.34%
2.3	Situ dan Danau	168.24	0.84%
2.4	Pariwisata, Lapangan Golf, Kuburan	388.56	1.94%
2.5	Hutan	26.04	0.13%
2.6	Kawasan Tertentu (TVRI, RRI)	178.26	0.89%
2.7	Sungai	82.12	0.41%
2.8	Garis Sempadan (Sungai, Tegangan Tinggi, Pipa Gas)	1,171.70	5.85%
	TOTAL	20,029.00	100.00%

Sumber : LKPJ Walikota Depok Tahun 2007.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana terlihat pada tabel 4 di bawah ini, struktur ekonomi Kota Depok dari tahun 2003 sampai 2007 tersusun paling besar dari sektor Industri Pengolahan (rata-rata 40,89%), kedua oleh sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (rata-rata 29,48%) dan ketiga oleh sektor Jasa-jasa (rata-rata 7,58%).

Tabel 4
Struktur Ekonomi Kota Depok (dalam juta rupiah) Tahun 2003-2007

Tahun	Pertanian	Industri Pengolahan	Listrik, Gas dan Air	Bangunan/Konstruksi	Perdagangan, Hotel dan Restoran	Pengangkutan dan Komunikasi	Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya	Jasa-Jasa	Total
2003	153.072	1.671.867	138.497	269.033	1.221.193	225.171	163.794	327.130	4.169.755
Persentase	3,67%	40,10%	3,32%	6,45%	29,29%	5,40%	3,93%	7,85%	100,00%
2004	159.557	1.793.348	146.342	284.054	1.293.418	240.541	180.689	342.928	4.440.877
Persentase	3,59%	40,38%	3,30%	6,40%	29,13%	5,42%	4,07%	7,72%	100,00%
2005	167.054	1.954.750	157.838	289.735	1.371.884	259.655	192.688	356.430	4.750.034
Persentase	3,52%	41,15%	3,32%	6,10%	28,88%	5,47%	4,06%	7,50%	100,00%
2006*)	159.921	2.188.503	162.625	299.855	1.500.644	265.440	198.085	385.098	5.160.170
Persentase	3,10%	42,41%	3,15%	5,81%	29,08%	5,14%	3,84%	7,46%	100,00%
2007**)	161.096	2.188.503	168.289	330.725	1.680.842	272.608	216.184	399.999	5.418.247
Persentase	2,97%	40,39%	3,11%	6,10%	31,02%	5,03%	3,99%	7,38%	100,00%
Rata-rata	3,37%	40,89%	3,24%	6,17%	29,48%	5,29%	3,98%	7,58%	100,00%
Ranking	7	1	8	4	2	5	6	3	

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sementara

Sumber : www.depok.go.id Sabtu 27 Juni 2009.

Sumber : www.depok.go.id. Sabtu 27 Juni 2009.

Sektor Industri Pengolahan dimana di Kota Depok adalah berupa Industri Pengolahan Tanpa Migas, dan sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dimana di Kota Depok adalah didominasi oleh Perdagangan Besar dan Eceran, merupakan sektor yang berciri menyerap banyak tenaga kerja seperti buruh pabrik, karyawan, para pedagang di pasar tradisional dan pasar modern, maupun pedagang kaki lima sehingga kenaikan pertumbuhan ekonomi di sektor ini seharusnya juga menaikkan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok.

Akan tetapi ternyata, seperti terlihat pada tabel 5 dan gambar 2 di bawah ini, pada tahun 2003, 2004 dan 2005, pertumbuhan ekonomi Kota Depok menunjukkan tren yang terus meningkat sementara pertumbuhan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 malah menunjukkan tren yang terus menurun. Pada tahun 2006 ketika LPE Kota Depok turun menjadi hanya 6,65% dari semula 6,96%, pertumbuhan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 malah meningkat menjadi 30,92% dan 16,20%. Sehingga menjadi pertanyaan apakah hubungan yang terjadi antara LPE Kota Depok dengan pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok adalah hubungan berbanding terbalik, atau apakah bisa dikatakan bahwa pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21


Kota Depok tidak terkait dengan LPE Kota Depok. Artinya bahwa realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dipengaruhi oleh hal atau faktor lain.

Tabel 5
Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21, Pertumbuhan Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007

Keterangan	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
PPh OP Realisasi *)	874,950	1,464,710	4,195,420	4,465,857	4,554,463	5,962,928	6,644,067
PPh 21 Realisasi *)	75,519,800	67,635,390	88,266,280	99,849,030	114,089,900	132,577,155	155,335,425
LPE (%)	5.89%	6.12%	6.26%	6.50%	6.96%	6.65%	6.95%
Pertumbuhan PPh OP	-	67.40%	186.43%	6.45%	1.98%	30.92%	11.42%
Pertumbuhan PPh 21	-	-10.44%	30.50%	13.12%	14.26%	16.20%	17.17%

*) Dalam ribuan rupiah

Sumber: diolah dari data KPP Depok dan LKPJ Walikota Depok Tahun 2002-2006.



Sumber: diolah dari data KPP Depok dan LKPJ Walikota Depok Tahun 2002-2006.

Gambar 2

Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Kenaikan Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2003-2006

Raja J.Chelliah pada tahun 1971 menyatakan bahwa *tax ratio* (atau penerimaan pajak) dipengaruhi oleh empat faktor. Dilihat dari sisi permintaan jasa-jasa atau kegiatan pemerintahan, pajak dipengaruhi **pertama** oleh permintaan akan jasa-jasa yang timbul dari kondisi tujuan atau kondisi faktual dan **kedua** oleh preferensi masyarakat dan pemimpin (pemerintah) akan jasa publik dan jasa privat termasuk susunan institusi dan peraturan yang timbul akibat adanya jasa publik dan jasa privat tersebut. Dilihat dari perolehan dana pajak, pajak dipengaruhi oleh **pertama** kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan **kedua** oleh kemampuan pemerintah untuk menagih pajak. Kemampuan pemerintah untuk

menagih pajak dipengaruhi oleh tujuan pemerintah, struktur pemerintahan dan faktor kehendak (*volitional factors*) seperti efisiensi dalam administrasi dan sikap politik pemerintah yang berkuasa. Dengan demikian apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Depok, melalui kebijakan internalnya, adalah sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak terutama PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok.

Salah satu tugas KPP Depok adalah melayani, mengawasi dan menagih PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok (sehingga penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok terus meningkat) sehingga pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok adalah bisa karena kebijakan internal KPP Depok dan bisa juga karena pertumbuhan ekonomi Kota Depok². Atau gabungan kedua hal tersebut.

Berdasarkan pada penjelasan di atas maka masalah yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : “Bagaimanakah perkembangan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 Kota Depok tahun 2002 sampai tahun 2007 terkait dengan kebijakan internal KPP Depok dan perkembangan ekonomi Kota Depok tahun 2002 sampai tahun 2007”.

1.3 Tujuan Studi

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap perkembangan PPh Orang Pribadi dan PPh Pasal 21 Kota Depok tahun 2002 sampai tahun 2007.

1.4 Ruang Lingkup Studi

Obyek dari penelitian ini adalah Kota Depok. Jangka waktu penelitian adalah tahun 2002 sampai tahun 2007. Diambil masa awal tahun 2002 karena Kota Depok baru berdiri pada tahun 2001 sehingga data tahun 2001 belum tersedia lengkap dan baru mulai tersedia lengkap pada tahun 2002. Diambil masa akhir tahun 2007 karena penelitian dilakukan pada tahun 2008/2009 sehingga data tahun 2008 belum tersedia. Selain itu mulai tahun 2008 data pada KPP Depok tidak bisa

² Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-112/PJ/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang Penerapan Organisasi, Tata Kerja, dan Saat Mulai Beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

diakses karena data dipusatkan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (KPDJP) Departemen Keuangan Republik Indonesia.

1.5 Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode analisis deskriptif dengan menggunakan data yang diperoleh dari BPS Pusat, BPS Kota Depok, Pemerintah Kota Depok dan KPP Depok. Analisis dilakukan berdasarkan pada teori-teori ekonomi yang berlaku. Analisis dilakukan dengan :

- a. Memaparkan perkembangan penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun 2002 sampai 2007.
- b. Mengkaji elastisitas penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun 2002 sampai 2007 terhadap perkembangan ekonomi Kota Depok tahun 2002 sampai 2007.
- c. Mengkaji tingkat efisiensi dan efektifitas penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun 2002 sampai 2007.
- d. Menghitung potensi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun 2007.

1.6 Manfaat Studi

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi referensi yang sudah ada sehingga dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang mempunyai perhatian terhadap upaya peningkatan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 khususnya di Kota Depok.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi KPP Depok dan pemerintah Kota Depok dalam memobilisasi usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam APBN dan APBD serta meningkatkan *tax ratio* baik nasional maupun daerah Kota Depok. Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan motivasi atau masukan bagi peneliti-peneliti lainnya untuk melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan dalam mengingat keterbatasan dalam studi dan metodologi yang digunakan pada penelitian ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan studi, ruang lingkup studi, metode penelitian, manfaat studi dan sistematika penulisan.

Bab II Pajak Penghasilan Pribadi : Telaah Literatur

Pada bagian ini akan memaparkan teori yang mendukung studi dan telaah penelitian.

Bab III Peraturan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Indonesia Sejak Era Reformasi 1999

Pada bagian ini dijelaskan peraturan perundang-undangan terkait dengan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang berlaku sejak era reformasi tahun 1999.

Bab IV Perkembangan Ekonomi dan Sosial Kota Depok : 2002-2007

Di dalamnya akan dibahas perkembangan ekonomi makro (PDRB) Kota Depok, perkembangan penduduk Kota Depok, perkembangan lapangan usaha dan lapangan kerja di Kota Depok, perkembangan angka partisipasi kerja dan perkembangan inflasi di Kota Depok dari tahun 2002 sampai tahun 2007.

Bab V Analisis Perkembangan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Di Kota Depok : 2002-2007

Bagian ini akan membahas hasil penelitian. Kemudian hasil dan analisis penelitian dalam bab ini akan digunakan untuk pembuatan kesimpulan pada bab selanjutnya.

Bab VI Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari penelitian ini dan saran.

BAB II PAJAK PENGHASILAN PRIBADI : TELAAH LITERATUR

2.1 Penghasilan Sebagai Obyek Pajak

Adalah mungkin untuk mengenakan pajak pada orang (*poll tax* atau *head tax* atau *lump sum tax*), pada penghasilan, pada berbagai macam jenis transaksi (penjualan, pertukaran dan lain-lain) dan pada kekayaan (*property*). Dimanapun pajak dipungut, ia biasanya dibayarkan (paling tidak dalam jangka pendek) dari penghasilan seseorang¹.

Biro Sensus Amerika Serikat (*US Department of Commerce Bureau of The Census*) mendefinisikan *poll tax* sebagai “Pajak kapitasi yang dipungut pada jumlah tertentu/spesifik, seragam atau bertingkat-tingkat, dari seseorang, atau sebagai pajak *ad valorem* atas nilai kepala/*poll* tertentu”².

Pada mulanya yang menjadi dasar dari pengenaan pajak adalah *the cost of service to the government* (biaya pelayanan kepada pemerintah) atau *the value of the service to the individual* (nilai pelayanan kepada perorangan). Ini sesuai dengan teori Kepentingan yang menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan kepentingan individu terhadap negara. Di zaman modern, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah *the faculty or the ability of the individual to pay tax* (kemampuan orang atau badan usaha untuk membayar pajak). Untuk mengukur kemampuan seseorang untuk membayar pajak (*the faculty or the ability of the individual to pay tax*), ada lima piranti utama yaitu *poll*, *expenditure*, *property*, *product* dan *income*. Dewasa ini seluruh dunia telah mengakui bahwa satu-satunya piranti utama untuk menguji *the faculty to pay tax* adalah penghasilan (*income*) baik yang diterima oleh orang pribadi maupun yang diterima oleh badan usaha. Hal ini karena penghasilan (*income*) paling baik sebagai cerminan atau representasi seseorang atau badan usaha dalam kemampuannya membayar pajak. Secara umum diakui bahwa makin banyak penghasilan yang diterima seseorang maka makin ia dianggap mampu untuk membayar pajak. Oleh karena itulah pajak atas penghasilan (*income tax*) adalah salah satu andalan utama dari penerimaan negara di hampir seluruh negara di dunia³.

Robert H.Haveman (1970) menyatakan bahwa di negara-negara yang makmur dan modern, tulang punggung (*backbone*) dari struktur perpajakannya adalah pajak penghasilan.⁴

¹ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

² Ibid.

³ Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Ed.3. Penerbit Granit. Jakarta, 2005.

⁴ Haveman, Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

Pajak penghasilan merupakan suatu pajak modern karena mulai dipungut pada era modernisasi di negara-negara maju yaitu di Amerika Serikat mulai dipungut pada tahun 1862 dan di Inggris mulai dipungut pada tahun 1799. Pengenaan pajak penghasilan dimaksudkan untuk menggantikan posisi dominan *poll tax* dan pajak perdagangan luar negeri dalam penerimaan pemerintah. *Poll tax* dinilai tidak adil karena mengenakan pajak kepada setiap orang tanpa kecuali dengan jumlah yang sama besar tanpa memperhitungkan kemampuan ekonominya. Pajak perdagangan luar negeri terutama pajak ekspor dinilai distortif karena menghambat potensi perkembangan ekonomi negara. Pengenaan pajak penghasilan di Amerika Serikat dan Inggris juga disebabkan karena adanya kebutuhan untuk membiayai perang. Kelahiran pajak penghasilan di Inggris disebabkan karena adanya kebutuhan dana untuk membiayai perang dengan Perancis (masa Napoleon) dan kelahiran pajak penghasilan di Amerika Serikat disebabkan karena adanya kebutuhan dana untuk membiayai perang saudara (*civil war*)⁵.

Pajak penghasilan terdiri atas dua jenis pajak yaitu pajak penghasilan orang pribadi (*personal income tax*) dan pajak penghasilan perusahaan atau pajak penghasilan badan (*corporate income tax*). Pajak penghasilan orang pribadi (*personal income tax*) adalah merupakan pajak langsung (*direct tax*) yaitu beban pajak (*tax burden*)-nya ditanggung sepenuhnya oleh wajib pajak (*tax payer*) sedangkan pajak penghasilan perusahaan (*corporate income tax*) adalah merupakan pajak langsung (*direct tax*) dalam jangka pendek (*short term*) dan menjadi pajak tidak langsung (*indirect tax*) dalam jangka panjang (*long term*) yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atau perusahaan dalam jangka panjang akan dialihkan bebannya kepada pihak lain seperti kepada konsumen hasil produksi perusahaan tersebut dalam bentuk harga produk yang lebih mahal atau kepada pemasok faktor produksi perusahaan dalam bentuk upah yang lebih rendah. Habegger (1962) dalam kajiannya yang dimuat dalam *Journal Of Political Economy* menyatakan bahwa dalam jangka pendek (*short term*) beban pajak (*tax burden*) perusahaan atau pajak penghasilan badan sepenuhnya akan ditanggung oleh produsen atau oleh perusahaan tersebut tetapi di dalam jangka panjang (*long*

⁵ Rozani, Iman. Diktat Mata Kuliah Ekonomi Keuangan Publik (EKP) : “Pajak Penghasilan / Kekayaan/Pendapatan”. Rabu 5 Maret 2008. MPKP FEUI Depok, 2008.

term) setelah dunia usaha melakukan penyesuaian terhadap teknologi produksinya beban pajak (*tax burden*) akan digeser sebagian kepada pekerja (melalui upah yang lebih rendah) atau kepada konsumen (melalui kenaikan atas harga hasil produksi)⁶.

2.2 Tujuan Pemungutan Pajak Oleh Pemerintah

Penggunaan kebijakan fiskal secara luas sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi. Nurkse dalam Jhingan (1983) menyatakan bahwa kebijakan fiskal di negara terbelakang (atau negara berkembang seperti Indonesia) memikul arti penting baru di dalam menghadapi problem pembentukan modal. Hal ini karena laju pembentukan modal di negara berkembang belum teraih secara efektif karena pasar modal dan pasar uang belum berkembang⁷.

Tripathy dalam Jhingan (1983) menyatakan bahwa terdapat enam instrumen kebijakan fiskal yaitu kontrol fisik langsung, surplus dari perusahaan negara, pinjaman pemerintah yang tidak bersifat inflasioner, keuangan defisit, peningkatan tarif pajak yang ada dan penerapan pajak baru. Karena surplus anggaran dapat dicapai melalui tarif harga dan tarif pajak yang lebih tinggi, pinjaman dari masyarakat bisa menaikkan tingkat suku bunga sehingga berpengaruh terhadap investasi dan mendapatkan dana dari bank cenderung menaikkan harga dan mengalihkan sumber, maka kemanjuran kebijaksanaan fiskal dengan demikian tergantung pada struktur perpajakan suatu negara⁸.

Tujuan pemungutan pajak oleh pemerintah ada dua yaitu tujuan *budgetair* dan tujuan *regulerend*. Tujuan *budgetair* yaitu bahwa tujuan pemungutan pajak adalah untuk menutup biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara diperlukan biaya. Demikian juga dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional. Dalam menjalankan fungsinya tersebut pemerintah membutuhkan pengeluaran yang akan dibiayai dengan penerimaan pajak. Pajak berfungsi sebagai alat untuk memasukkan uang dari sektor swasta dan masyarakat ke dalam kas negara atau ke dalam anggaran negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tujuan *budgetair* ini merupakan tujuan utama pemungutan pajak. Tujuan

⁶ Ibid.

⁷ Jhingan. *The Economics of Development and Planning*. (Penerjemah: D.Guritno). Vicas Publishing House Ltd. New Delhi, 1983.

⁸ Ibid.

budgetair ini juga merupakan tujuan utama pajak atau fungsi fiskal (*fiscal function*) yaitu suatu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Disebut sebagai tujuan utama karena tujuan inilah yang secara historis pertama kali muncul. Tujuan *regulerend* yaitu tujuan mengatur yaitu bahwa pemungutan pajak merupakan alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini merupakan tujuan lain dari pajak sebagai tujuan *budgetair*. Di samping usaha untuk memasukkan uang untuk kegunaan kas negara, pajak dimaksudkan pula sebagai usaha pemerintah untuk ikut andil dalam hal mengatur dan bilamana perlu mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor swasta atau masyarakat. Tujuan *regulerend* juga disebut sebagai tujuan tambahan karena tujuan *regulerend* hanya sebagai tambahan atas tujuan utama pajak yaitu tujuan *budgetair*.⁹

Herbert E. Newman (1968) menyatakan bahwa tujuan pemungutan pajak penghasilan adalah (1) penerimaan negara (*revenue*), (2) kesetaraan atau keadilan (*equity*), (3) distribusi penghasilan yang diterima umum (*acceptable income distribution*), (4) penciptaan stabilitas pendapatan dan tenaga kerja (*attainment of stability of income and employment*), (5) alokasi sumber daya yang efisien (*efficient allocation of resources*) dan (6) tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (*desired rate of economic growth*). Tujuan pertama pemungutan pajak penghasilan sebagai penerimaan negara (*revenue*) terkait dengan fungsi *budgetair* dari pajak yaitu memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Tujuan kedua pemungutan pajak penghasilan adalah kesetaraan atau keadilan (*equity*). Ketika sejumlah pajak penghasilan harus disediakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, maka diharapkan bahwa pembagian beban pajaknya haruslah seadil mungkin. Dengan demikian tujuan pemungutan pajak penghasilan adalah menciptakan sistem perpajakan yang adil, dan pemungutan pajak penghasilan pribadi bisa membantu menciptakan hal tersebut. Pajak penghasilan pribadi yang bisa menciptakan sistem perpajakan yang adil adalah pajak penghasilan pribadi dengan dasar pengenaan pajak yang luas

⁹ Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group. Jakarta, 2006.

(*broad-based income tax*) dengan tarif progresif. Tujuan pemungutan pajak penghasilan yang ketiga adalah distribusi pendapatan yang bisa diterima masyarakat (*acceptable income distribution*). Pajak penghasilan pribadi yang berlapis, terutama ketika dipasangkan dengan program transfer dari pemerintah dan program-program lain seperti peraturan upah minimum, dapat menghapus atau mengurangi disparitas atau kesenjangan dalam distribusi kekayaan dan pendapatan. Tujuan pemungutan pajak penghasilan yang keempat adalah penciptaan stabilitas pendapatan dan tenaga kerja (*attainment of stability of income and employment*). Pajak penghasilan pribadi bukan lah semata-mata hanya alat atau instrumen kebijakan fiskal semata, tetapi juga merupakan salah satu stabiliser bawaan yang penting (*major built-in stabilizers*). Pajak penghasilan dengan dasar pengenaan pajak yang luas dan obyek penghasilan yang terbatas secara permanen, bersama-sama dengan tarif pajak yang permanen, maka tujuan stabilisasi bisa diperoleh melalui perubahan-perubahan temporer yang tepat waktu pada bagian-bagian dalam fitur-fitur permanennya dengan syarat ada lingkungan administratif dan politis yang akomodatif. Tujuan pemungutan pajak penghasilan yang kelima adalah alokasi sumber daya yang efisien (*efficient allocation of resources*). Keberadaan pajak dalam beberapa kasus yang menghasilkan alokasi sumber daya yang berbeda daripada yang dihasilkan oleh proses pasar dengan jumlah pengeluaran pemerintah yang sama, tidak perlu menjadi keberatan. Kenyataannya sistem pasar tidak selalu sempurna dalam praktiknya. Konsekuensi distortif dan tidak dikehendaki dari adanya pajak adalah masalah lain. Pajak dengan dasar pengenaan pajak yang luas (*broad-based tax*) dan skedul tarif yang lebih realistis akan dapat paling tidak mengurangi konsekuensi-konsekuensi distortif dan tidak dikehendaki ini. Tujuan pemungutan pajak penghasilan yang keenam atau terakhir adalah tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan (*desired rate of economic growth*). Bisa dinyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang seimbang memerlukan dorongan untuk pembentukan modal swasta dan untuk tambahan permintaan efektif yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi baru. Pengenaan pajak penghasilan pribadi akan merusak atau mengganggu pertumbuhan ekonomi karena efek disinsentifnya pada kegiatan kerja (*work effort*), pada tabungan

(*saving*) dan pada investasi. Akan tetapi tidak ada bukti yang kuat bahwa pengenaan pajak penghasilan pribadi sampai saat ini bisa merusak atau mengganggu kemajuan atau perkembangan ekonomi. Aspek paling menarik dari pengenaan pajak penghasilan adalah bahwa pengenaan pajak penghasilan jarang menghentikan orang dari melakukan kegiatan kehidupannya, pekerjaannya dan konsumsinya akan tetapi ia mempengaruhi orang dalam cara (*manner*) orang tersebut melakukan kegiatan kehidupannya, pekerjaannya dan konsumsinya dan mempengaruhi orang pada kombinasi variabel-variabel tertentu yang mereka pilih.¹⁰

2.3 Penghasilan Versus Kekayaan Sebagai Obyek Pajak

Robert H. Haveman (1970) menyatakan bahwa ada lima jenis pajak yang paling mendasar yaitu pajak atas penghasilan, pajak atas properti, pajak atas warisan dan pajak atas komoditi. Dinyatakan bahwa pajak atas properti atau pajak atas kekayaan adalah pajak atas kepemilikan obyek-obyek yang tidak bergerak yaitu tanah dan bangunan. Dinyatakan juga bahwa pajak atas warisan adalah bentuk khusus (*special form*) dari pajak properti atau pajak kekayaan, perbedaan utamanya adalah bahwa pajak properti dipungut tiap tahun sementara pajak atas warisan dipungut satu kali yaitu pada saat kematian si pemilik properti.¹¹

Hugh Dalton (1971) menyatakan bahwa baik pajak atas kekayaan (*tax on property*) maupun pajak atas penghasilan, keduanya sama-sama dikelompokkan sebagai pajak langsung (*direct tax*) yaitu atas pembayarannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain tetapi dipikul dan harus dibayar langsung oleh penerima penghasilan (sebagai wajib pajak) dan pemilik kekayaan (sebagai wajib pajak). Pajak yang disetor sama-sama diambil dari penghasilan wajib pajak.¹²

Akan tetapi apabila pemilik kekayaan atau pemilik properti menggeser beban pajaknya kepada penyewa properti sehingga pajak atas kekayaan atau properti menjadi tanggung jawab si penyewa maka pajak atas kekayaan (properti) ini menjadi dikelompokkan sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*).¹³

¹⁰ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

¹¹ Haveman, Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

¹² Dalton, Hugh. *Principles Of Public Finance*. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.

¹³ Haveman, Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

Dilihat dari waktu pengenaan pajaknya, baik pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan keduanya sama-sama dikenakan, terutang dan wajib dibayar pada waktu yang tertentu atau tetap atau bisa ditentukan yaitu misalkan di akhir bulan atau di akhir tahun. Selain itu, baik pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan, di masa modern ini, keduanya sama-sama dikenakan secara permanen yaitu dikenakan untuk seterusnya tanpa batas waktu. Dahulu, pada masa perang dunia atau masa-masa sebelumnya, pajak atas penghasilan atau pajak atas kekayaan dikenakan dalam jangka pendek (bersifat sementara) dengan tujuan untuk melunasi utang negara, untuk membiayai perang atau untuk membiayai program persenjataan tentara (*rearmament programme*).¹⁴

Dilihat dari subyek pengenaannya, baik pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan, subyek pengenaan pajaknya adalah orang.¹⁵

Dilihat dari tarifnya, pajak atas penghasilan memiliki tarif berganda (*multiple rate of tax*) yaitu atas lapisan penghasilan yang berbeda-beda dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda pula. Tarif pajak atas penghasilan juga disebut sebagai tarif marjinal (*marginal rate of tax*) karena atas lapisan-lapisan penghasilan yang berbeda dikenakan tarif yang berbeda-beda. Sementara pajak atas kekayaan dapat memiliki tarif tunggal yaitu satu jenis tarif dikenakan pada seluruh nilai kekayaan dan dapat juga memiliki tarif progresif. Persamaannya adalah pada kedua jenis pajak ini terdapat pengecualian pajak (*tax exemptions*) yaitu nilai tertentu dari penghasilan atau kekayaan (khususnya tanah) yang tidak dikenakan pajak. Pada penghasilan disebut penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sedangkan pada tanah disebut Nilai Jual Obyek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) yang di Indonesia untuk wilayah berbeda memiliki NJOPTKP yang berbeda-beda pula. Persamaan yang kedua adalah dapat diterapkannya prinsip progresifitas tarif atas kedua jenis pajak ini.^{16,17,18}

¹⁴ Dalton, Hugh. *Principles Of Public Finance*. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Dilihat dari sisi *equity* (pemerataan), Robert H.Haveman (1970) menyatakan bahwa **pertama**, karena sama-sama menerapkan prinsip progresifitas dalam tarif, maka baik pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan, keduanya sama-sama meningkatkan pemerataan, **kedua**, karena adanya pengecualian-pengecualian atas penghasilan dan kekayaan yang akan dikenai pajak, maka pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan pada dasarnya adalah alat atau instrumen yang lemah dalam memeratakan kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Dari sisi efisiensi dinyatakan bahwa **pertama**, pajak atas penghasilan maupun pajak atas kekayaan, sama-sama mengurangi kemauan untuk menabung (*willingness to save*). Hal ini terjadi karena uang untuk membayar pajak diambil dari pendapatan, sehingga supaya tingkat konsumsi tidak berubah maka tabungannya yang dikurangi. Ketika tingkat tabungan berkurang maka dana yang tersedia untuk diinvestasikan juga menurun sehingga tingkat investasi menurun. Penurunan tingkat investasi mengakibatkan penyerapan tenaga kerja berkurang sehingga pengangguran bertambah.²⁰

Kedua, pajak atas penghasilan akan mengurangi keinginan untuk bekerja (*willingness to work*). Semakin tinggi progresifitas tarif pajak atas penghasilan maka akan mengurangi *supply* atau ketersediaan faktor produksi berupa tenaga kerja dengan cara: wajib pajak penerima penghasilan (*labor resources*) mengurangi jam kerja dan menambah waktu santai (*leisure time*) karena waktu santai tidak terkena pajak, dan atau wajib pajak penerima penghasilan berpindah kerja ke wilayah lain atau negara lain yang tarif pajak penghasilannya lebih rendah. Ketika jam kerja atau jumlah tenaga kerja berkurang, maka proses produksi menurun, barang dan jasa yang diproduksi (*ouput*) pun menurun yaitu jumlahnya berkurang sementara *demand*-nya tetap sehingga terjadilah kenaikan harga barang dan jasa sehingga mendorong terjadinya inflasi. Tingkat output yang menurun menyebabkan turunnya pendapatan nasional, dalam wilayah dan sektor yang meluas akan mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan bila berlangsung lebih dari setahun maka terjadilah depresi ekonomi. Sebaliknya, pajak atas kekayaan

¹⁹ Haveman, , Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

²⁰ Ibid.

(*property tax*) dapat meningkatkan ketersediaan faktor produksi modal (dalam bentuk misalkan tanah dan atau bangunan) dalam perekonomian. Semakin tinggi tarif pajak atas kekayaan (misalkan berupa tanah dan atau bangunan) akan menyebabkan orang enggan memiliki kekayaan tersebut sehingga untuk menekan beban atas *cashflow*-nya, orang tersebut akan: **pertama**, memanfaatkan (*capitalizing*) properti atau kekayaan yang dimiliki sebagai alat usaha (misalkan digunakan sebagai lokasi pabrik, hotel, restoran, rumah kos dan lain-lain) sehingga menghasilkan keuntungan (*profit*) yang dapat menambah *cashflow*-nya, **kedua**, menjual properti yang dimiliki kepada orang lain yang sekiranya bisa mememanfaatkannya untuk usaha, dan terakhir atau **ketiga** adalah menyewakannya kepada orang lain yang juga akan bisa menggunakannya untuk tujuan komersial. Pada akhirnya, dengan tingginya pajak atas kekayaan atau properti akan menyebabkan ketersediaan properti sebagai faktor produksi modal dalam perekonomian akan lebih berlimpah. Tingginya pajak atas kekayaan dapat menyebabkan naiknya sewa atas properti, akan tetapi naiknya sewa atas properti ini akan diteruskan oleh pengusaha pada naiknya harga jual barang dan jasa yang diproduksi atau dijual sehingga tingginya pajak atas properti atau kekayaan akan menaikkan sewa atas properti tetapi tidak mengurangi ketersediaan properti tersebut dalam perekonomian. Hanya, naiknya harga jual barang dan jasa sebagai akibat dari naiknya sewa properti sebagai imbasan dari naiknya pajak atas properti akan mendorong terjadinya inflasi.^{21,22,23}

2.4 Penghasilan Versus Nilai Transaksi Sebagai Obyek Pajak

Robert H.Haveman (1970) menyatakan bahwa ada lima jenis pajak yang paling mendasar yaitu pajak atas penghasilan, pajak atas properti, pajak atas warisan dan pajak atas komoditi. Bentuk umum dari pajak komoditi adalah pajak penjualan dan cukai. Hugh Dalton (1971) mengelompokkan pajak transaksi dengan pajak komoditi pada satu jenis pajak yang sama dan dalam penjelasannya dapat saling dipertukarkan.

²¹ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

²² Haveman, , Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

²³ Hillman, Arey L. *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press. UK, 2003.

Herbert E. Newman (1968) menyatakan bahwa berdasarkan jenis transaksi, pajak atas transaksi bisa dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak penjualan (baik umum maupun selektif) dan pajak lain selain pajak properti yang dipungut terkait dengan transaksi bisnis. Berdasarkan asal barang dan jasa, pajak transaksi dikelompokkan menjadi dua yaitu pungutan domestik (*domestic levies*) dan pungutan atas barang dan jasa yang masuk dari luar negeri. Pungutan domestik (*domestic levies*) meliputi pajak penjualan selektif (*selective sales tax*), pajak penjualan umum (*general sales tax*) dan cukai, sementara pungutan atas barang dan jasa yang masuk dari luar negeri adalah berupa bea masuk impor (*import duties*).²⁴

Hugh Dalton (1971) menyatakan bahwa pajak atas penghasilan dikelompokkan sebagai pajak langsung (*direct tax*) yaitu atas pembayarannya tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain tetapi dipikul dan harus dibayar langsung oleh penerima penghasilan (sebagai wajib pajak). Sedangkan pajak atas nilai transaksi dikelompokkan sebagai pajak tidak langsung (*indirect tax*) yaitu uang dipungut dari konsumen, kemudian penjual (sebagai wajib pajak) menyetorkannya atau membayarkannya ke negara melalui bank persepsi. Dapat dikatakan bahwa wajib pajak sama sekali tidak mengeluarkan uang atau dana dalam upayanya memenuhi kewajiban untuk membayar pajak atas nilai transaksi ini.²⁵

Dilihat dari waktu pengenaan pajaknya, pajak atas penghasilan dikenakan, terutang dan wajib dibayar pada waktu yang tertentu atau tetap atau bisa ditentukan yaitu misalkan di akhir bulan atau di akhir tahun, sedangkan pajak atas nilai transaksi dikenakan, terutang dan wajib disetorkan atau dibayarkan hanya ketika ada atau terjadi transaksi saja, yang waktunya tentu saja bisa terjadi kapan saja dengan interval yang tidak pasti, bisa harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Selain itu, baik pajak atas penghasilan maupun pajak atas nilai transaksi, di masa modern ini, keduanya sama-sama dikenakan secara permanen yaitu dikenakan untuk seterusnya tanpa batas waktu. Dahulu, pada masa perang dunia atau masa-masa sebelumnya, pajak atas penghasilan dikenakan dalam jangka pendek dengan tujuan untuk melunasi utang negara, untuk membiayai perang atau untuk membiayai program persenjataan tentara (*rearmament programme*). Sementara

²⁴ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

²⁵ Dalton, Hugh. *Principles Of Public Finance*. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.

pajak atas nilai transaksi dari semula ditujukan untuk jangka panjang atau tanpa batas waktu.²⁶

Dilihat dari obyek pengenaannya, pajak atas penghasilan subyek pengenaan pajaknya adalah orang, sementara pajak atas nilai transaksi obyek pengenaan pajaknya adalah barang dan jasa.²⁷

Dilihat dari tarifnya, pajak atas penghasilan memiliki tarif berganda (*multiple rate of tax*) yaitu atas lapisan penghasilan yang berbeda-beda dikenakan tarif pajak yang berbeda-beda pula. Tarif pajak atas penghasilan juga disebut sebagai tarif marjinal (*marginal rate of tax*) karena tarif berbeda (*different rate*) dikenakan pada setiap tambahan penghasilan (*additional income*). Sementara pajak atas nilai transaksi memiliki dua jenis tarif yaitu tarif *ad valorem* dan tarif spesifik. Sebagai contoh tarif *ad valorem* yaitu pajak penjualan dasi adalah 3% maka Rp.10.000 dasi pajak penjualannya adalah Rp.300 ($=3\% \times \text{Rp.10.000}$), Rp.1.000 dasi pajak penjualannya adalah Rp.30 ($3\% \times \text{Rp.1.000}$) dan seterusnya. Sebagai contoh tarif spesifik adalah pajak atas tiap tiket bioskop yang terjual adalah Rp.1.000, maka atas dua tiket yang terjual pajak yang dipungut adalah Rp.2.000 tanpa melihat berapa pun harga jual tiket tersebut, dan seterusnya. Persamaannya adalah dapat diterapkannya prinsip progresifitas tarif atas kedua jenis pajak ini dimana tarif pajak *ad valorem* lebih progresif daripada tarif pajak spesifik pada pajak atas nilai transaksi.²⁸

Dilihat dari sisi *equity* (pemerataan) dapat dikatakan bahwa, **pertama**, karena menerapkan prinsip progresifitas dalam tarif, maka pajak atas penghasilan meningkatkan pemerataan penghasilan sementara pajak atas nilai transaksi bersifat tidak langsung (*indirect tax*) sehingga beban pajak digeser kepada konsumen sehingga tidak terjadi proses pemerataan penghasilan bahkan dapat memperburuk pemerataan penghasilan apabila pajak atas nilai transaksi dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat menengah ke bawah, **kedua**, karena adanya pengecualian-kecualian atas penghasilan yang akan dikenai pajak, maka pajak atas penghasilan pada dasarnya adalah alat atau

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid.

²⁸ Haveman, , Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

instrumen yang lemah dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat, demikian juga pajak atas nilai transaksi karena merupakan pajak tidak langsung yang bebannya bisa digeser sehingga tidak dapat berperan sebagai instrumen untuk pemerataan kekayaan atau pendapatan bahkan dapat memperburuk pemerataan penghasilan apabila pajak atas nilai transaksi dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi sebagian besar oleh masyarakat menengah ke bawah.^{29,30}

Dari sisi efisiensi dinyatakan bahwa, **pertama**, pajak atas penghasilan maupun pajak atas nilai transaksi, sama-sama mengurangi kemauan untuk menabung (*willingness to save*). Hal ini terjadi karena uang untuk membayar pajak diambil dari pendapatan, sehingga supaya tingkat konsumsi tidak berubah maka tabungannya yang dikurangi. Ketika tingkat tabungan berkurang maka dana yang tersedia untuk diinvestasikan juga menurun sehingga tingkat investasi menurun. Penurunan tingkat investasi mengakibatkan penyerapan tenaga kerja berkurang sehingga pengangguran bertambah. Pajak atas nilai transaksi dapat menaikkan harga barang dan jasa yang selanjutnya menurunkan permintaan atas barang dan jasa tersebut sehingga produksi dan investasi atas barang dan jasa itu pun dihentikan. Penurunan tingkat produksi dan investasi mengakibatkan penyerapan tenaga kerja berkurang sehingga pengangguran bertambah. Bertambahnya pengangguran akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan sehingga akhirnya kesejahteraan rakyat pun menurun.^{31,32,33}

Kedua, pajak atas penghasilan akan mengurangi keinginan untuk bekerja (*willingness to work*). Semakin tinggi progresifitas tarif pajak atas penghasilan maka akan mengurangi *supply* atau ketersediaan faktor produksi berupa tenaga kerja dengan cara: wajib pajak penerima penghasilan (*labor resources*) mengurangi jam kerja dan menambah waktu santai (*leisure time*) karena waktu santai tidak terkena pajak, dan atau wajib pajak penerima penghasilan berpindah kerja ke wilayah lain atau negara lain yang tarif pajak penghasilannya lebih rendah. Ketika

²⁹ Ibid.

³⁰ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

³¹ Ibid.

³² Haveman, , Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

³³ Hillman, Arey L. *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press. UK, 2003.

jam kerja atau jumlah tenaga kerja berkurang, maka proses produksi menurun, barang dan jasa yang diproduksi (*ouput*) pun menurun yaitu jumlahnya berkurang sementara *demand*-nya tetap sehingga terjadilah kenaikan harga barang dan jasa sehingga mendorong terjadinya inflasi. Tingkat output yang menurun menyebabkan turunnya pendapatan nasional, dalam wilayah dan sektor yang meluas akan mengakibatkan terjadinya resesi ekonomi dan bila berlangsung lebih dari setahun maka terjadilah depresi ekonomi. Sementara pajak atas nilai transaksi tidak berakibat pada menurunnya keinginan untuk bekerja (*willingness to work*) tetapi berakibat pada naiknya harga barang dan jasa yang selanjutnya menurunkan permintaan akan barang dan jasa tersebut sehingga akhirnya produksi dan investasi atas barang dan jasa itu dihentikan. Penghentian proses produksi dan investasi mengakibatkan penyerapan tenaga kerja berkurang sehingga pengangguran bertambah. Bertambahnya pengangguran akan berimbas pada meningkatnya kemiskinan sehingga akhirnya kesejahteraan rakyat pun menurun.^{34,35,36}

2.5 Definisi Penghasilan

Herbert E.Newman (1968) menyatakan bahwa terdapat tiga konsep penghasilan yaitu konsep aliran (*flow concept*), konsep kekuatan (*power concept*) dan konsep konsumsi (*consumption concept*).

Menurut konsep aliran (*flow concept*), terdapat perbedaan antara penghasilan (*income*) dan kekayaan (*wealth*). Penghasilan (*income*) adalah aliran (*flow*) barang dan jasa dalam periode tertentu sementara kekayaan (*wealth*) adalah *stock* atau akumulasi barang dan jasa yang terkumpul pada satu titik waktu tertentu. Konsep aliran (*flow concept*) ini meliputi juga konsumsi dan tabungan karena barang dan jasa yang mengalir masuk ke seseorang meliputi tabungan (yang memungkinkan barang dan jasa tersedia bagi orang lain yang akan meminjamnya) dan konsumsi yaitu pemanfaatan barang dan jasa oleh seseorang tersebut. Konsep aliran ini disebut juga dengan *flow-realization concept*.

Konsep kekuatan (*power concept*) dikembangkan oleh Robert M.Haig (1921) dan Henry C.Simons (1938). Menurut konsep kekuatan (*power concept*) ini

³⁴ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

³⁵ Haveman, , Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.

³⁶ Hillman, Arey L. *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press. UK, 2003.

penghasilan (*income*) dilihat sebagai kekuatan ekonomi (*economic power*) yaitu kemampuan untuk melakukan pengendalian (*control*) terhadap barang dan jasa dan sumber daya (*resources*) yang langka (*scarce*) dalam suatu masyarakat. Kekuatan ini bisa digunakan dan bisa juga tidak digunakan dalam suatu waktu tertentu tetapi tetap ada (*exist*) dan bahkan meningkat (*accrue*=meluas) selama periode waktu tersebut. Konsep kekuatan (*power concept*) sering disebut juga sebagai konsep akrual (*accrual concept*) atau *consumption-plus-changes-in-networth concept*³⁷.

Secara khusus Henry C. Simons (1938)³⁸ mendefinisikan penghasilan pribadi (*personal income*) sebagai konsumsi ditambah perubahan dalam kekayaan bersih (*net worth*) selama periode waktu tertentu. Jadi :

$$Y = C_{mg/s} + C_{nmg/s} + \Delta NW$$

Keterangan :

Y = Penghasilan (*Income*)

$C_{mg/s}$ = Konsumsi barang dan jasa yang diperoleh melalui transaksi pasar
(*Consumption of marketed goods and services*)

$C_{nmg/s}$ = Konsumsi barang dan jasa yang diperoleh bukan melalui transaksi pasar
(*Consumption of non-marketed goods and services*)

ΔNW = Kenaikan dalam kekayaan bersih (*The increase in networth or wealth or saving*)

Konsep konsumsi (*consumption concept*) dikembangkan oleh Irving Fisher (1906 dan 1942). Konsep ini menyatakan bahwa penghasilan (*income*) adalah diidentifikasi sebagai jasa (*service*) yang diberikan atau diserahkan (utilitas yang disediakan) oleh komoditas atau seseorang kepada konsumen perorangan. Prinsipnya, penghasilan adalah merupakan kepuasan agregat (*aggregate satisfaction*) yang dihasilkan dari proses konsumsi selama periode waktu tertentu. Jumlah uang yang digunakan untuk konsumsi adalah merupakan ukuran penghasilan (*income*) untuk periode waktu tertentu. Dasar pengeluaran uang untuk konsumsi ini dapat disesuaikan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP/*personal tax exemption*) bila dikehendaki dan menjadi subyek dari tarif bertingkat sebagaimana yang terjadi pada pajak penghasilan orang pribadi di Indonesia³⁹.

³⁷ Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid.

Dengan demikian penghasilan (*income*) bisa dilihat dari sisi produksi (*productivity side*) dan dari sisi konsumsi (*consumption side*). Dari sisi produksi yang meliputi konsep aliran (*flow concept*) dan konsep kekuatan (*power concept*), penghasilan (*income*) dilihat sebagai pendapatan (*earnings*) yang meliputi upah, gaji, bunga dan lain-lain. Dari sisi konsumsi, penghasilan (*income*) adalah kepuasan (*satisfaction*) yang diperoleh seseorang.

2.6 Kriteria/Prinsip Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Baik

Pemungutan pajak yang pada mulanya diwarnai dengan bentuk-bentuk penindasan dan kesewenang-wenangan penguasa yaitu digunakan hanya untuk kesenangan penguasa semata, melayani penguasa (*service for the lord*) dan untuk kepentingan perluasan daerah kekuasaan, lambat laun mengalami perubahan. Masalah hak asasi manusia (HAM) kemudian lebih dikedepankan. Piagam *Magna Charta* di Inggris menjadi tonggak diakui dan dipertimbangkannya hak asasi manusia (HAM) dalam pemungutan pajak. Pernyataan dalam piagam tersebut salah satunya adalah “...*taxes should not be imposed without the consent of the Common Council of the realm.*”⁴⁰

Perkembangan zaman membuat orang lebih menghargai hak asasi manusia (HAM). Tindakan sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Pemikir dan ahli ekonomi makin banyak memikirkan hal-hal terbaik untuk memberi kewenangan penguasa untuk memungut pajak. Maka prinsip-prinsip dasar pemungutan pajak disusun oleh penulis, pemikir, ahli dan filsuf pada zamannya. Prinsip-prinsip yang selayaknya diperhatikan oleh pemerintah dalam memungut pajak sehingga terbentuk suatu sistem perpajakan yang baik mendapat perhatian para sarjana pemikir antara lain Adam Smith (permulaan abad 18), Keynes, ERA Seligman dan Fritz Neumark (awal abad 20).⁴¹

Adam Smith dalam Safri Nurmantu (2005) memberikan empat pedoman atau prinsip dalam pemungutan pajak dimana dimana pemungut pajak dalam memungut pajaknya harus membuat peraturan dan mengikuti peraturan tersebut untuk memenuhi rasa keadilan. Keempat prinsip tersebut disebut sebagai “*the four canons of Adam Smith*” atau “*the four Maxims*”. Keempat prinsip tersebut adalah

⁴⁰ Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group. Jakarta, 2006.

⁴¹ Ibid.

equality, *certainty*, *convenience* dan *efficiency*. Yang dimaksud dengan prinsip *equality* adalah bahwa tekanan pajak di antara subyek pajak masing-masing hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya di bawah perlindungan negara. Prinsip *certainty* dimaksudkan supaya pajak yang dibayar oleh seseorang itu harus jelas atau terang, pasti dan tidak dapat diulur-ulur atau ditawar-tawar (*not arbitrary*). Prinsip *certainty* ini meliputi empat hal yaitu pertama, kepastian siapa wajib pajak, kedua, kepastian tentang obyek pajak sampai dengan jumlah yang harus dibayar, ketiga, kepastian tentang kapan pajak itu harus dibayar, dan keempat, kepastian tentang ke mana pajak itu harus dibayar. Prinsip *convenience* berarti bahwa dalam memungut pajak, pemerintah hendaknya memperhatikan saat-saat yang paling baik bagi si pembayar pajak (*tax payer*). Contoh klasik dari “saat yang paling baik dan paling tepat” adalah saat petani sesuai menuai gandumnya. Pada saat itu petani dianggap mempunyai kemampuan untuk membayar pajak dengan “senang hati” karena baru saja menuai gandum yang kemudian dapat dijualnya sehingga ia mempunyai dana untuk membayar pajak. Prinsip *efficiency* berarti bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan dengan sehemat-hematnya, jangan sampai biaya untuk memungut pajak justru lebih tinggi dari pajak yang dipungut.⁴²

Seligman dalam Safri Nurmantu (2005) merumuskan empat prinsip pemungutan pajak yaitu *fiscal*, *administrative*, *economic* dan *ethical*.

Prinsip pertama yaitu prinsip *fiscal* berhubungan dengan dua hal yaitu *adequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan dan perkembangan kondisi perekonomian.⁴³

Prinsip kedua yaitu prinsip *administrative* meliputi prinsip *certainty*, *convenience* dan *economy*. Prinsip *certainty* (pada dasarnya sama dengan prinsip *certainty* dari Adam Smith) berarti bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan harus jelas. Ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan dapat dikatakan sebagai suatu undang-undang yang buruk (“*unless a tax law is*

⁴² Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Penerbit Granit. Jakarta, 2005.

⁴³ Ibid.

certain in its provisions, it is a bad law”). Prinsip *convenience* berhubungan dengan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayar, kemana harus dibayarkan dan dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar. Prinsip *economy* sama dengan prinsip *efficiency* dari Adam Smith yaitu bahwa biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah dari pajak yang dipungut.⁴⁴

Prinsip ketiga yaitu prinsip *economic* dijabarkan dalam dua prinsip yaitu *innocuity* dan *efficiency*. Prinsip *innocuity* yaitu bahwa hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif artinya beban pajak yang dipikul oleh para wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi. “*Other things being equal*” artinya walaupun pajak dipungut tetapi proses kemajuan perekonomian masyarakat tetap sama, tidak berhenti apalagi mundur. Prinsip *efficiency* artinya bahwa sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan sehingga penerimaan yang diharapkan diperoleh dari pajak dapat tercapai. Banyak pajak yang mungkin dalam segi-segi tertentu dianggap baik tetapi sangat sulit dilaksanakan.⁴⁵

Prinsip keempat adalah prinsip *ethical* yang meliputi dua hal yaitu *uniformity* dan *universality*. Yang dimaksud dengan prinsip *uniformity* (kesamaan, keseragaman) atau prinsip *equality of taxation* (persamaan dalam perpajakan) bukanlah keadilan yang mutlak seperti dalam perhitungan angka misalnya 6 dibagi 2 menjadi 3, melainkan suatu keadilan sebanding yang relatif (*relatively proportional equality*). Kata *uniformity* menggambarkan kesamaan yaitu perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak. Muncul pertanyaan, apa dasar pertimbangan yang dipakai sehingga pajak dirasakan sama dan adil di antara para pembayar pajak, atau dengan kata lain, apa yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga setiap pembayar pajak diperlakukan sama. Pada mulanya yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah *the cost of service to the government* atau *the value of the service to the individual*. Ini sama dengan teori kepentingan yang

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Ibid.

menyatakan bahwa pajak itu dipungut berdasarkan kepentingan individu terhadap negara. Individu membutuhkan atau mempunyai kepentingan terhadap adanya perlindungan dan keamanan dari negara. Untuk itu individu harus membayar sesuatu, baik di dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang kepada negara. Di zaman yang lebih maju, yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah *the faculty or the ability of the individual to pay*. Lama menjadi bahan pembahasan para ahli tentang apa yang menjadi elemen nyata dari *faculty* atau *ability to pay* tersebut. Untuk masa yang lama, *faculty to pay* dianggap sebagai pengorbanan (*sacrifice*) sehingga keadilan/kesamaan dalam perpajakan diartikan sebagai keadilan dalam pengorbanan yang dikenakan terhadap individu. Pengorbanan tersebut berhubungan dengan adanya pemisahan kekayaan seseorang untuk keperluan negara. Hal ini berhubungan dengan pertanyaan, apa yang tertinggal pada seseorang untuk segera dikonsumsi setelah pajak dibayar. Jadi yang menjadi elemen dari *ability to pay* adalah konsumsi. Akan tetapi ternyata bahwa kehidupan ekonomi tidak hanya terdiri dari konsumsi belaka sebab selain konsumsi juga ada produksi. Yang dimaksud dengan produksi adalah kesempatan atau hak istimewa untuk dapat menimbun atau menghasilkan suatu barang. Dengan demikian ada dua hal yang dapat dipertimbangkan menjadi ukuran dari *ability to pay* seseorang yaitu konsumsi dan produksi. Hal kedua dalam prinsip *ethical* adalah *universality* yang menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak. Pembebasan pajak (*tax exemption*) yang diberikan oleh undang-undang harus meliputi semua wajib pajak dan tidak boleh hanya ditujukan atau dinikmati oleh segolongan wajib pajak saja baik berdasarkan suku, kelas, ras, agama maupun kebangsaan. Pembebasan pajak untuk golongan masyarakat tertentu menimbulkan distorsi ekonomi.⁴⁶

Fritz Neumark dalam Safri Nurmantu (2005) menyatakan bahwa sistem perpajakan di berbagai negara sangatlah bervariasi, tetapi ada empat prinsip yang harus diperhatikan dalam pemungutan pajak yaitu *revenue productivity*, *social justice*, *economic goals* dan *ease administration and compliance*.

Prinsip pertama yaitu *revenue productivity* menyangkut dua hal yaitu *the principle of adequacy* dan *the principle of adaptability*. Yang dimaksud dengan *the principle of adequacy* adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat

⁴⁶ Ibid.

menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Hal ini menjadi cita-cita dan harapan berbagai pemerintah di dunia. Sekiranya penerimaan yang berasal dari pajak telah dapat memenuhi semua pengeluaran negara maka negara yang bersangkutan akan dapat dikelompokkan menjadi negara yang sangat maju dan makmur. Yang dimaksud dengan *principle of adaptability* adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak seperti adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam perekonomian. Pada hakikatnya prinsip *adaptability* ini sama dengan prinsip *elasticity* dari Seligman.⁴⁷

Prinsip pemungutan pajak yang kedua menurut Fritz Neumark adalah *social justice*. Suatu sistem perpajakan yang baik hendaknya memperhatikan keadilan sosial yaitu suatu sistem perpajakan yang memperhatikan *the principle of universality, the equality principle, the ability to pay principle* dan *the principle of redistribution of income*. *The universality principle* pada hakikatnya sama dengan prinsip *universality* yang dikemukakan Seligman yaitu bahwa orang-orang yang mampu membayar pajak harus dipajaki secara universal artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan pajak dari setiap wajib pajak harus meliputi semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat, tidak boleh hanya tertuju pada kelompok atau golongan tertentu saja. *The equality principle* menghendaki supaya orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak yang sama pula. Hal ini senada dengan *horizontal equity* dan *vertical equity*. *Horizontal equity* mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang sama harus diperlakukan sama. *Vertical equity* mengandung makna bahwa kepada orang-orang yang tidak sama harus diperlakukan secara tidak sama pula. Prinsip *the ability to pay* menghendaki supaya jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama. Prinsip ini menghendaki struktur tarif yang progresif. *The principle of redistribution*

⁴⁷ Ibid.

menghendaki bahwa distribusi beban pajak di antara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas. Ini berarti bahwa melalui sistem perpajakan khususnya dengan tarif yang progresif, penghasilan dan kekayaan dapat didistribusikan kepada anggota masyarakat.⁴⁸

Prinsip pemungutan pajak yang ketiga menurut Fritz Neumark adalah *economic goals*. Menurut Fritz Neumark pajak dipergunakan sebagai alat untuk membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan kebijaksanaan fiskal kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu dan kebijaksanaan fiskal dapat memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan cara merubah tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi harga, pengangguran dan produksi.⁴⁹

Prinsip pemungutan pajak yang keempat menurut Fritz Neumark adalah *ease administration and compliance*. Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip ini terinci dalam empat persyaratan yaitu *the requirement of clarity, the requirement of continuity, the requirement of economy dan the requirement of convenience*. Sesuai dengan *the requirement of clarity*, dalam sistem perpajakan, baik dalam undang-undang perpajakan maupun pada peraturan pelaksanaannya, khususnya dalam proses pemungutan, ketentuan-ketentuan perpajakan haruslah dapat dipahami (*comprehensible*), tidak boleh menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan (*must be unambiguous and certain*) baik untuk wajib pajak maupun untuk fiskus sendiri. Menurut *the requirement of continuity*, undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan (*tax reform*) secara umum dan sistematis. Menurut *the requirement of economy*, biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Biaya-biaya yang diminimalkan tidak hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (*administrative*

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Ibid.

cost) tetapi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban dan kepatuhan perpajakannya (*compliance cost*). Menurut *the requirement of convenience*, pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian Surat Pemberitahuan Pajak (SPT). Persyaratan *convenience* tercermin pada pelayanan fiskus terhadap wajib pajak seperti pelayanan pendaftaran diri menjadi wajib pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), penyuluhan dan pemberian kesempatan untuk melaksanakan hak-hak wajib pajak.⁵⁰

2.7 Pajak Penghasilan Di Beberapa Negara

Pada dasarnya praktik pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi (OP) tidak berbeda di antara berbagai negara di dunia.

Tarif PPh OP

Pemungutan PPh OP di Kanada sedikit berbeda dibandingkan dengan di negara lain dalam hal diterapkannya *piggyback system* yaitu sistem dimana satu agen pemungut pajak memungut suatu jenis pajak yang sama yang dipungut oleh dua atau lebih level pemerintahan yang berbeda. Sebagai contoh atas pajak penghasilan (PPh) orang pribadi dikenakan tarif sebesar 15% oleh pemerintah federal dan pemerintah negara bagian New Brunswick mengenakan tarif PPh 10%. Agen *Canada Revenue Agency* (CRA) di New Brunswick dapat memungut PPh 15% untuk pemerintah federal dan 3% untuk negara bagian New Brunswick apabila pemerintah New Brunswick menurunkan tarif dengan tujuan misalkan untuk menarik orang atau wajib pajak untuk tinggal di New Brunswick.

Tarif PPh OP di Kanada untuk tingkat federal adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Tingkat Federal di Kanada Tahun 2009

Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
15%	\$0- sampai \$40.726,-
22%	\$40.726,- sampai \$81.452,-
26%	\$81.452- sampai \$126.261,-
29%	di atas \$126.261,-

⁵⁰ Ibid.

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada. Jumat. 30 Oktober 2009.

Sedangkan tarif PPh OP untuk tingkat provinsi dan teritori di Kanada tahun 2009 adalah sebagai berikut :

Tabel 7
Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Provinsi dan Teritori di Kanada Tahun 2009

Provinsi atau Teritori	Tarif
Newfoundland dan Labrador	7,7% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$31.061, ditambah dengan 12,8% dari lapisan berikutnya sebesar \$31.060, ditambah dengan 15,5% dari jumlah penghasilan yang lebih dari \$62.121.
Prince Edward Island	9,8% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$31.984, ditambah dengan 13,8% dari lapisan berikutnya sebesar \$31.985, ditambah dengan 16,7% dari jumlah penghasilan yang lebih dari \$63.969.
Nova Scotia	8,79% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$29.590, ditambah dengan 14,95% dari lapisan berikutnya sebesar \$29.590, ditambah dengan 16,67% dari lapisan berikutnya sebesar \$33.820, ditambah dengan 17,5% dari jumlah penghasilan yang lebih dari \$93.000.
New Brunswick	9,65% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$35.707, ditambah dengan 14,5% dari lapisan berikutnya sebesar \$35.708, ditambah dengan 16% dari lapisan berikutnya sebesar \$44.690, ditambah dengan 17% dari jumlah penghasilan yang lebih dari \$116.105.
Quebec	n.a.
Ontario	6,05% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$36.848, ditambah dengan 9,15% dari lapisan berikutnya sebesar \$36.850, ditambah dengan 11,16% dari jumlah penghasilan yang lebih dari \$73.698.
Manitoba	10,8% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$31.000, ditambah dengan 12,75% dari lapisan berikutnya sebesar \$36.000, ditambah dengan 17,4% dari jumlah penghasilan yang lebih dari \$67.000.
Saskatchewan	11% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$40.113, ditambah dengan 13% dari lapisan berikutnya sebesar \$74.497, ditambah dengan 15% dari jumlah penghasilan yang lebih tinggi dari \$114.610.
Alberta	10% dari penghasilan kena pajak.
British Columbia	5,06% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$35.716, ditambah dengan 7,7% dari lapisan berikutnya sebesar \$35.717, ditambah dengan 10,5% dari lapisan berikutnya sebesar \$10.581, ditambah dengan 12,29% dari lapisan berikutnya sebesar \$17.574, ditambah dengan 14,7% dari jumlah penghasilan yang lebih tinggi dari \$99.588.
	7,04% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$38.832, ditambah dengan 9,68% dari lapisan berikutnya sebesar \$38.832, ditambah dengan 11,44% dari lapisan berikutnya sebesar \$48.600, ditambah dengan 12,76% dari jumlah penghasilan yang lebih tinggi dari \$126.264.
Yukon	7,04% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$38.832, ditambah dengan 9,68% dari lapisan berikutnya sebesar \$38.832, ditambah dengan 11,44% dari lapisan berikutnya sebesar \$48.600, ditambah dengan 12,76% dari jumlah penghasilan yang lebih tinggi dari \$126.264.
Northwest Territories	5,9% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$36.885, ditambah dengan 8,6% dari lapisan berikutnya sebesar \$36.887, ditambah dengan 12,2% dari lapisan berikutnya sebesar \$46.164, ditambah dengan 14,05% dari jumlah penghasilan yang lebih tinggi dari \$119.936.
Nunavut	4% dari penghasilan kena pajak lapisan pertama sebesar \$38.832, ditambah dengan 7% dari lapisan berikutnya sebesar \$38.832, ditambah dengan 9% dari lapisan berikutnya sebesar \$48.600, ditambah dengan 11,5% dari jumlah penghasilan yang lebih tinggi dari \$126.264.

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada. Jumat. 30 Oktober 2009.

Di Amerika Serikat, PPh OP dikenakan pada tingkat federal, dengan tarif berkisar antara 0% sampai dengan 35% tergantung dari pendapatan seorang wajib pajak. Tarif PPh OP ini bersifat progresif. Selengkapnya adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Amerika Serikat Tahun 2006
Keterangan : n.a.= *not available* (tidak ada data)

Tarif	Lapisan Penghasilan Kena Pajak
10%	0 sampai \$7.550,-
15%	\$7.550,- sampai \$30.650,-
25%	\$30.650,- sampai \$74.200,-
28%	n.a.
33%	n.a.
35%	n.a.

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States. Jumat. 30 Oktober 2009.

PPh OP di Australia juga dikenakan pada tingkat federal dengan asas progresif. Tarif PPh OP Australia untuk tahun 2008-2009 dan 2009-2010 adalah sebagai berikut :

Tabel 9

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Australia Tahun 2008-2009

Penghasilan Kena Pajak (<i>Taxable Income</i>)	Pajak Penghasilan (PPh)	Tarif Pajak Efektif (<i>Effective Tax Rate</i>)
\$0-\$6.000	Nol	0%
\$6.001 - \$34.000	15c untuk tiap \$1 di atas \$6.000	0% - 12,4%
\$34.001 - \$80.000	\$4.200 ditambah 30c untuk tiap \$1 di atas \$34.000	12,4% - 22,5%
\$80.001 - \$180.000	\$18.000 ditambah 40c untuk tiap \$1 di atas \$80.000	22,5% - 32,2%
\$180.001 dan lebih	\$58.000 ditambah 45c untuk tiap \$1 di atas \$180.000	32,2% - 45%

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30 Oktober 2009.

Tabel 10

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) Australia Tahun 2009-2010

Penghasilan Kena Pajak (<i>Taxable Income</i>)	Pajak Penghasilan (PPh)	Tarif Pajak Efektif (<i>Effective Tax Rate</i>)
\$0 - \$6.000	Nol	0%
\$6.001 - \$35.000	15c untuk tiap \$1 di atas \$6.000	0% - 12,4%
\$35.001 - \$80.000	\$4.350 ditambah 30c untuk tiap \$1 di atas \$35.000	12,4% - 22,3%
\$80.001 - \$180.000	\$17.850 ditambah 38c untuk tiap \$1 di atas \$80.000	22,3% - 31,0%
\$180.001 dan lebih	\$55.850 ditambah 45c untuk tiap \$1 di atas \$180.000	31,0% - 45%

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30 Oktober 2009.

Pada bulan April 2008, pemerintah Inggris menghapus tarif awal PPh OP sebesar 10% dan menurunkan tarif kedua dari 22% menjadi 20%. Selengkapnya tarif PPh OP di negara Inggris dapat dilihat pada tabel 11 di bawah ini.

Tabel 11
Kelompok Pajak Dengan Tarif Masing-masing di Negara Inggris Tahun 2009

Tarif (2009)	Pendapatan Dividen (<i>Dividend Income</i>)	Pendapatan Tabungan (<i>Savings Income</i>)	Pendapatan Selain Dividen dan Tabungan (meliputi pendapatan dari pekerjaan)	Kelompok (jumlah di atas <i>allowance</i> atau pendapatan tidak kena pajak)
Tarif Terendah (<i>Lower Rate</i>)	0%	10%	0%	£0 - £2.440 (berlaku hanya bila total pendapatan berada dalam rentang ini)
Tarif Dasar (<i>Basic Rate</i>)	10%	20%	20%	£0 - £37.440
Tarif Tertinggi (<i>Higher Rate</i>)	32.50%	40%	40%	di atas £37.440

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_UK. Jumat. 30 Oktober 2009.

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Jerman meningkat secara progresif, dimulai dari tarif terendah 14% sampai dengan tarif tertinggi sebesar 45%. Sejumlah biaya yang disebut dengan biaya solidaritas atau *solidarity surcharge* (*Solidaritaetszuschlag*) dengan tarif 5,5% dari pajak penghasilan dikenakan pada lapisan tertinggi PPh ini (contoh sebesar 25% tarif PPh x 5,5% *solidarity surcharge* = 26,375% adalah pajak totalnya). Tarif pajak PPh OP terendah adalah 14%, kemudian meningkat secara progresif sampai dengan tarif sebesar 42% untuk pendapatan kena pajak sebesar EUR52.552 (*single*) atau EUR105.104 (pasangan menikah). Bila pendapatan kena pajak mencapai jumlah EUR250.401 (*single*) atau EUR500.802 (pasangan menikah) maka tarif pajaknya adalah sebesar 45%. Pendapatan dari aset-aset modal menjadi obyek dari *uniform tax rate* sebesar 25% (ditambah *solidarity surcharge*).⁵¹

Tarif Pajak Penghasilan Orang Pribadi di Rusia bersifat flat yaitu sebesar 13% untuk wajib pajak warga negara asli atau wajib pajak dalam negeri (*resident*) Rusia dan 30% untuk wajib pajak warga negara asing (*non-resident*). Untuk bisa ditetapkan sebagai wajib pajak warga negara asli atau wajib pajak dalam negeri

⁵¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Germany. Jumat. 30 Oktober 2009.

(*resident tax payer*) Rusia, seseorang harus tinggal atau menetap di Rusia minimal selama 183 hari selama satu tahun kalender. Bagi wajib pajak asing atau wajib pajak luar negeri (*non-resident tax payer*) tidak diperbolehkan adanya pengurangan pajak (*tax deductions*) dan penyisihan pajak (*tax allowance*).⁵²

Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 pada berbagai negara sampel di atas yaitu Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jerman dan Rusia, memiliki tarif yang sama dengan PPh OP, hanya cara pemungutannya yang berbeda dimana PPh Pasal 21 di negara-negara tersebut dipotong oleh pemberi kerja pada saat penyerahan gaji atau upah.

Di Amerika Serikat, terdapat tambahan pajak yang dikenakan terhadap pegawai atau karyawan yaitu Pajak Jaminan Sosial (*Social Security Tax*) atau yang secara resmi disebut *Federal Insurance Contribution Act* (FICA), Pajak Perawatan Kesehatan (*Medicare Tax*) dan pajak *payroll* untuk asuransi pengangguran dan program *retraining*. Pajak FICA memiliki tarif sebesar 12,4% dari pendapatan seorang pekerja dimana sebesar 6,2% dibayarkan oleh pekerja itu sendiri dan sebesar 6,2% sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pajak FICA hanya dikenakan pada pekerja yang memiliki pendapatan setahun sebesar \$94.200,- ke atas. *Medicare Tax* dikenakan pada seluruh pendapatan tanpa batas minimal dengan tarif 2,9% dari pendapatan seorang pekerja dimana sebesar 1,45% dibayarkan oleh pekerja itu sendiri dan sebesar 1,45% sisanya dibayarkan oleh pemberi kerja. Pajak *payroll* untuk asuransi pengangguran dikenakan dengan tarif 1,2% dan hanya dikenakan atas \$7.000,- pendapatan lapisan pertama saja dan dibayar oleh pekerja, sedangkan pajak *payroll* untuk program *retraining* dikenakan dengan 0,1% atas pendapatan lapisan pertama saja dan dibayarkan oleh pemberi kerja.⁵³

Atas penghasilan pekerja di Australia terdapat tambahan pajak yang disebut pajak *payroll* yang dikenakan hanya kepada pemberi kerja. Selain itu atas pendapatan pekerja juga dikenakan *medicare tax* sebesar 1,5% dari pendapatan kena pajak dan dibayarkan oleh pekerja. Pajak *payroll* dikenakan pada seluruh

⁵² <http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia>. Senin, 26 Oktober 2006.

⁵³ Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States. Jumat, 30 Oktober 2009.

pendapatan pekerja di atas batas tertentu yang disebut *threshold*. Tarif pajak *payroll* di Australia dan *threshold*-nya adalah sebagai berikut :

Tabel 12
Tarif Pajak *Payroll* dan Batasan (*Threshold*) Australia Tahun 2009

Negara Bagian	Batasan (<i>Threshold</i>)	Tarif Pajak
New South Wales	\$638,000	5,75%
Queensland	\$1.000.000	4,75%
South Australia	\$552,000	n.a.

Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia. Jumat.30 Oktober 2009.

Di Rusia, atas pendapatan para pekerja, dikenakan pajak tambahan yang disebut *Unified Social Tax* (UST) yang dikenakan hanya pada pemberi kerja. Tarif UST adalah sebesar 26% untuk pendapatan sampai dengan RUR280 ribu, untuk pendapatan sebesar RUR280 ribu – 600 ribu pemberi kerja harus membayar tambahan 10% dan untuk pendapatan di atas RUR600 ribu *employer* (pengusaha) membayar tambahan 2% saja.⁵⁴

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

PTKP di Kanada disebut dengan *basic personal amount* dan untuk tahun 2009 adalah sebesar \$10.320,-.⁵⁵

Sistem perpajakan di Amerika Serikat tidak mengenal PTKP tetapi memberlakukan suatu kredit pajak yaitu *child credits*, *Earned Income Tax Credits*, dan *child and dependant care credit* yang jumlahnya berbeda-beda pada tiap wajib pajak.⁵⁶

Di Australia tidak terdapat PTKP dalam sistem perpajakannya. Hanya atas orang pribadi yang pendapatannya sangat kecil diberikan suatu rabat atau potongan pajak yang disebut LITO (*Low Income Tax Offset*) yang jumlahnya sebesar \$1.200,- untuk orang pribadi dengan pendapatan kurang dari \$30.000,- dan jumlah rabat pajak ini makin berkurang sebesar 4c untuk tiap dolar pendapatan kena pajak di atas \$30.000,- sehingga pada pendapatan kena pajak sebesar \$60.000,- ke atas, jumlah LITO-nya adalah nol. Selain itu, untuk keluarga dengan tanggungan anak

⁵⁴ <http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia>. Senin. 26 Oktober 2006.

⁵⁵ http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada. Jumat. 30 Oktober 2009.

⁵⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States. Jumat. 30 Oktober 2009.

akan mendapatkan manfaat pajak keluarga atau *Family Tax Benefit* (FTB) yang besarnya tergantung pada usia anak dan jumlah anak dalam satu keluarga.⁵⁷

PTKP di Inggris, seperti juga di negara lain yang menerapkannya, hanya diberikan kepada wajib pajak dalam negeri. PTKP di Inggris disebut dengan *personal allowance*. Jumlah *personal allowance* untuk wajib pajak berusia 65 tahun ke bawah tahun 2007-2008 adalah sebesar £5.225,-, tahun 2008-2009 sebesar £6.035,- dan untuk tahun 2009-2010 adalah sebesar £6.475,-. Untuk wajib pajak berusia di atas 65 tahun, buta dan pasangan menikah dengan minimal salah satu di antara mereka lahir sebelum tanggal 06 April 1935 mendapatkan *personal allowance* lebih besar.⁵⁸

PTKP di Jerman disebut dengan *basic allowances*. Besarnya adalah EUR7.834 untuk orang tidak menikah (tahun 2009) dan sebesar EUR15.668 (tahun 2009) untuk pasangan menikah dengan perhitungan pajak yang digabung (*joint assessment*).⁵⁹

Tidak terdapat PTKP dalam sistem perpajakan di Rusia. Hanya terdapat pengurangan pajak (*tax deductions*) seperti biaya untuk belanja rumah tangga, biaya pendidikan dan biaya kesehatan.⁶⁰

⁵⁷ http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia. Jumat. 30 Oktober 2009.

⁵⁸ http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_allowance. Jumat. 30 Oktober 2009.

⁵⁹ http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Germany. Jumat. 30 Oktober 2009.

⁶⁰ <http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia>. Senin. 26 Oktober 2006.

BAB III

PERATURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN ORANG PRIBADI DI INDONESIA SEJAK ERA REFORMASI 1999

3.2 Obyek dan Subyek Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP)

Berdasarkan pada pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan (atau disingkat dengan UU PPh), yang menjadi **obyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21** adalah **penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri**. Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun (yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan), iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sedangkan penghasilan pegawai harian, mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang dipotong pajak adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi bagian penghasilan yang tidak dikenakan pemotongan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pada peraturan yang sama yaitu pasal 21 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi **subyek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21** adalah **ada 5 (lima)** yaitu :

- a. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai,
- b. Bendaharawan pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan,
- c. Dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun,

- d. Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, dan
- e. Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa **tidak termasuk sebagai subyek PPh Pasal 21** atau tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas adalah badan perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi **obyek PPh Orang Pribadi** adalah **penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :**

- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini,
- b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan,
- c. laba usaha,
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri

- Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya,
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang,
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi,
 - h. royalti,
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta,
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala,
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah,
 - l. keuntungan karena selisih kurs mata uang asing,
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva,
 - n. premi asuransi,
 - o. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang **tidak termasuk sebagai obyek PPh Orang Pribadi** adalah :

- a. 1) bantuan sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh para penerima zakat yang berhak,
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan,
- b. warisan,

- c. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah,
- d. pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa,
- e. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi **subyek PPh Orang Pribadi** adalah **subyek pajak orang pribadi dalam negeri dan subyek pajak orang pribadi luar negeri**. Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan subyek pajak orang pribadi dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan subyek pajak orang pribadi luar negeri menurut pasal 4 ayat (4) adalah orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, yang **tidak termasuk sebagai subyek PPh Orang Pribadi** adalah pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik dan pejabat-pejabat

perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

3.3 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh OP

Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 21 ayat (5), tarif PPh Pasal 21 adalah tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Pemerintah. Tarif pajak dalam pasal 17 ayat (1) ini adalah juga merupakan tarif PPh Orang Pribadi dalam negeri yaitu :

Tabel 13
Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001

Lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif Pajak
sampai dengan Rp.25.000.000,-	5%
di atas Rp.25.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000,-	10%
di atas Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.100.000.000,-	15%
di atas Rp.100.000.000,- sampai dengan Rp.200.000.000,-	25%
di atas Rp.200.000.000,-	35%

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Sedangkan tarif PPh Orang Pribadi luar negeri, sesuai dengan pasal 26 UU PPh adalah tarif tunggal (*flat*) sebesar 20%.

3.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) PPh Pasal 21 dan PPh OP

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) bagi wajib pajak PPh Pasal 21 maupun PPh Orang Pribadi adalah sama, yaitu sesuai dengan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana terlihat pada Tabel 14 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001-2004 di bawah ini.

Ketentuan sebagaimana pada tabel 14 hanya berlaku sampai 31 Desember 2004. Untuk tahun 2005 berlaku ketentuan baru yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 564/KMK.03/2004 Tanggal 29 November

2004 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagaimana terlihat pada tabel 15 di bawah ini.

Tabel 14
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001-2004

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Keterangan
Rp.2.880.000,-	untuk diri wajib pajak orang pribadi
Rp.1.440.000,-	tambahan untuk wajib pajak yang kawin
Rp.2.880.000,-	tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp.1.440.000,-	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 15
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2005

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Keterangan
Rp.12.000.000,-	untuk diri wajib pajak orang pribadi
Rp.1.200.000,-	tambahan untuk wajib pajak yang kawin
Rp.12.000.000,-	tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp.1.200.000,-	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Kemudian untuk tahun 2006 sampai tahun 2008 berlaku ketentuan PTKP yang baru lagi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2005 Tanggal 30 Desember 2005 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

Tabel 16
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Bagi Wajib Pajak PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2006-2008

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	Keterangan
Rp.13.200.000,-	untuk diri wajib pajak orang pribadi
Rp.1.200.000,-	tambahan untuk wajib pajak yang kawin
Rp.13.200.000,-	tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp.1.200.000,-	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga

Sumber : Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ini adalah PTKP untuk masa satu tahun. Untuk mengetahui PTKP per bulan maka PTKP satu tahun ini dibagi dengan angka 12 (dua belas) dan untuk mengetahui PTKP per hari maka PTKP per bulan dibagi angka 20 (dua puluh).

3.4 Tata Cara Pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh OP

Tata cara pemungutan PPh Pasal 21 diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 545/PJ/2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi.

Subyek PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun dan badan yang memberikan honorarium atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan dan atau kegiatan sebagaimana dijelaskan di atas **wajib** memotong PPh Pasal 21 atas penghasilan dalam bentuk apapun dengan nama apapun yang diberikan kepada orang pribadi pelaksana kegiatan. Semua penghasilan ini digabungkan sehingga membentuk Penghasilan Bruto.

Untuk mendapatkan Penghasilan Neto, Penghasilan Bruto dikurangi dengan Biaya Jabatan dan Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tabungan Hari Tua (THT). Biaya Jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jumlahnya sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 1.296.000,00 (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) setahun atau Rp 108.000,00 (seratus delapan ribu rupiah) sebulan. Iuran Jaminan Hari Tua (JHT) atau Tabungan Hari Tua (THT) adalah iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau badan penyelenggara Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Apabila penghasilan yang diserahkan berupa pensiun maka Penghasilan Bruto ini dikurangi dengan Biaya Pensiun, yaitu biaya untuk mendapatkan,

menagih, dan memelihara uang pensiun sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Bruto dengan jumlah maksimum yang diperkenankan sejumlah Rp 432.000,00 (empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) setahun atau Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah) sebulan.

Penghasilan Neto ini dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan Kena Pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif PPh Pasal 21 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 12 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001 sehingga diperoleh PPh Pasal 21 terutang.

Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran (DJA) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takwim berikutnya. Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat selambat-lambatnya pada tanggal 20 bulan takwim berikutnya. Apabila dalam satu bulan takwim terjadi kelebihan penyetoran PPh Pasal 21 maka kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang pada bulan berikutnya dalam tahun takwim yang bersangkutan. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua (JHT), penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun. Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan sebagaimana dimaksud harus diberikan oleh pemberi kerja selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

Setiap Pemotong Pajak wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Pemotong Pajak terdaftar atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya. SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus dilampiri dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang bersangkutan. Apabila terdapat pegawai berkebangsaan asing, maka SPT Tahunan PPh Pasal 21 yang bersangkutan harus dilampiri fotokopi surat ijin bekerja yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau instansi yang berwenang. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih besar dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kekurangannya harus disetor sebelum penyampaian SPT Tahunan PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 25 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal jumlah PPh Pasal 21 yang terutang dalam satu tahun takwim lebih kecil dari PPh Pasal 21 yang telah disetor, kelebihan tersebut diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukannya penghitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan, maka diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya. Dalam hal Pemotong Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Dalam hal SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditandatangani dan diisi oleh orang lain selain pengurus atau direksi, maka harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus.

Untuk PPh Orang Pribadi yang memungut dan melaporkan pajak adalah diri orang itu sendiri. Pemungutan dan pelaporan diatur dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Pemungutan PPh Orang Pribadi tiap bulan atas penghasilan yang diterima dilakukan melalui mekanisme angsuran yang disebut angsuran PPh Pasal 25. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun berjalan sama dengan PPh yang terutang menurut SPT Tahunan PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan PPh yang telah dipotong atau dipungut pihak lain (PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, dan PPh Pasal 23) dan PPh yang terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan (PPh Pasal 24) dibagi 12 atau

banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Angsuran PPh Pasal 25 ini disetorkan ke bank persepsi menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kedua dan keempat. SSP lembar ketiga disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak sebagai laporan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 25.

Terdapat 2 (dua) cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, yaitu penghitungan dengan cara biasa dan penghitungan dengan menggunakan norma penghitungan yang disebut dengan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Cara penghitungan dengan menggunakan norma diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang diperbolehkan untuk tidak menyelenggarakan pembukuan. Penghasilan Bruto dikalikan dengan NPPN sehingga diperoleh Penghasilan Neto. Penghasilan Neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga diperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dikalikan dengan tarif PPh Orang Pribadi (Tabel 12 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001) sehingga diperoleh Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terutang.

Pada penghitungan dengan cara biasa maka Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar penerapan tarif PPh Orang Pribadi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dalam suatu tahun pajak dihitung dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan) dengan pengurangan-pengurangan (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atau disingkat UU PPh). Angka Penghasilan Neto yang diperoleh kemudian dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sehingga didapatkan angka Penghasilan Kena Pajak (PKP). PKP dikalikan dengan tarif PPh Orang Pribadi (Tabel 12 Tarif PPh Pasal 21 dan PPh Orang Pribadi Dalam Negeri Tahun 2001) sehingga diperoleh Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi terutang. PPh Orang Pribadi yang terutang ini dikurangi dengan kredit pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan, berupa :

- a. pemotongan pajak atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 UU PPh,
- b. pemungutan pajak atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UU PPh,
- c. pemotongan pajak atas penghasilan berupa deviden, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 UU PPh,
- d. pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 UU PPh,
- e. pembayaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 UU PPh,
- f. pemotongan pajak atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (5) UU PPh.

Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU PPh, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya tanggal 25 (dua puluh lima) bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir, sebelum Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi disampaikan. Kekurangan bayarnya disetorkan ke bank persepsi. Apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) UU PPh, maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya

Semua perhitungan dimasukkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kemudian dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak.

BAB IV
PERKEMBANGAN EKONOMI DAN SOSIAL KOTA DEPOK : 2000-2007

4.1 Perkembangan Ekonomi Makro (Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB) Kota Depok Tahun 2000-2007

Perkembangan PDRB kota Depok selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 17
PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007

Tahun	PDRB Atas Harga Konstan 2000 (jutaan Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)	PDRB Atas Harga Berlaku (jutaan Rp.)	Kenaikan/ (Penurunan)
2000	3,489,313.43	-	3,489,313.43	-
2001	3,694,722.33	5.89%	4,118,882.01	18.04%
2002	3,924,054.35	6.21%	4,873,181.48	18.31%
2003	4,169,755.44	6.26%	5,565,095.82	14.20%
2004	4,440,876.83	6.50%	6,377,711.26	14.60%
2005	4,750,034.10	6.96%	7,541,666.15	18.25%
2006	5,066,129.06	6.65%	9,005,066.64	19.40%
2007	5,422,760.39	7.04%	10,599,147.15	17.70%

Sumber: PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2007 oleh BPS dan Bappeda Kota Depok.

Dari tabel 17 di atas bisa diketahui bahwa dari tahun 2001 sampai 2007 PDRB Kota Depok selalu naik. Penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2007 adalah sektor tersier (50,52%), kemudian diikuti sektor sekunder (47,04%) dan sektor primer (2,43%). Fakta ini memperlihatkan bahwa sektor tersier mulai menggeser sektor sekunder yang sebelumnya (tahun 2000, 2002, 2003, dan 2005) merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kota Depok. Secara rinci perkembangan proporsi sumbangan sektor-sektor dapat dilihat pada tabel 18 di bawah ini.

Tabel 18
Distribusi Persentase PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam persen)

No	Kategori Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
A	PRIMER	4.02%	3.84%	3.91%	3.99%	3.21%	2.99%	2.64%	2.43%
1	Pertanian	4.02%	3.84%	3.91%	3.99%	3.21%	2.99%	2.64%	2.43%
2	Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-	-
B	SEKUNDER	46.52%	47.98%	46.05%	46.51%	48.34%	46.57%	46.94%	47.04%
3	Industri Pengolahan	31.13%	31.13%	31.13%	31.13%	31.13%	31.13%	31.13%	31.13%

4	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.47%	3.37%	3.96%	4.34%	4.06%	4.81%	4.71%	4.63%
5	Bangunan/Konstruksi	6.60%	6.33%	5.79%	5.87%	5.94%	5.27%	4.84%	4.84%
C	TERSIER	47.46%	48.23%	48.05%	47.90%	48.55%	48.44%	50.42%	50.52%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	30.49%	30.61%	30.47%	30.44%	30.37%	30.07%	32.19%	33.12%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5.04%	5.48%	5.71%	5.66%	6.33%	6.81%	6.81%	6.42%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	3.80%	3.82%	3.86%	3.82%	3.91%	3.85%	3.52%	3.50%
9	Jasa-jasa	8.12%	8.32%	8.00%	7.98%	7.94%	7.71%	7.91%	7.48%
	Jumlah	100.00%							

Sumber: PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2007 oleh BPS dan Bappeda Kota Depok.

Kemajuan ekonomi kota Depok terlihat dari cukup tingginya Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) kota Depok yaitu pada tahun 2007 mencapai 7,04% lebih besar dari pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2007 yang sebesar 6,3%¹. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini.

Tabel 19
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2001-2007

No.	Kelompok/Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
A	PRIMER	3.04%	3.58%	2.23%	4.24%	4.70%	-4.27%	2.57%
1	Pertanian	3.04%	3.58%	2.23%	4.24%	4.70%	-4.27%	2.57%
2	Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-	-	-
B	SEKUNDE R	6.78%	7.60%	6.88%	6.94%	8.03%	6.44%	5.11%
3	Industri Pengolahan	7.04%	8.57%	7.21%	7.27%	9.00%	7.15%	4.49%
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	4.20%	3.87%	5.62%	5.66%	7.86%	3.03%	3.48%
5	Bangunan/Konstruksi	6.64%	3.84%	5.54%	5.58%	2.00%	3.49%	10.29%
C	TERSIER	5.21%	4.98%	5.93%	6.21%	5.98%	7.73%	9.45%
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	5.59%	2.67%	5.87%	5.91%	6.07%	9.39%	12.01%
7	Pengangkutan dan Komunikasi	3.73%	15.38%	6.95%	6.83%	7.95%	2.23%	3.30%
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa	5.04%	9.43%	7.34%	10.32%	6.64%	2.80%	9.14%
9	Jasa-jasa	4.77%	5.21%	4.78%	4.83%	3.94%	8.04%	3.87%
	Jumlah	5.89%	6.21%	6.26%	6.50%	6.96%	6.65%	7.04%

Sumber: PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2007 oleh BPS dan Bappeda Kota Depok.

Dari semua sektor yang ada, pada tahun 2007 sektor tersier mengalami pertumbuhan paling pesat, yaitu mencapai 9,45%. Subsektor yang paling mendukung pesatnya laju pertumbuhan sektor tersier adalah subsektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang bertumbuh hingga mencapai 12,01%. Angka ini merupakan yang paling tinggi dibanding subsektor-subsektor yang berkembang di kota Depok. Subsektor yang tinggi pula pertumbuhannya adalah Bangunan/Konstruksi yang mengalami pertumbuhan mencapai 10,29% disusul oleh subsektor Keuangan, Persewaan dan Jasa sebesar 9,14%.

¹ BPS Indonesia. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007*. Berita Resmi Statistik No.10/02/Th.XI, 15 Februari 2008. Jakarta, 2008.

4.2 Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2000-2007

Pada akhir tahun 2007 penduduk kota Depok diproyeksikan sekitar 1.470.002 jiwa meningkat dibanding jumlah penduduk pada tahun 2006 yang sebesar 1.420.480 jiwa dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 3,49%. Dari total penduduk kota Depok terdapat 708.620 jiwa (48,21%) penduduk perempuan dan 761.382 jiwa (51,79%) penduduk laki-laki. Dengan demikian rasio jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah 107:100 artinya terdapat 107 laki-laki pada setiap 100 orang perempuan. Kondisi ini berbeda dengan penduduk Indonesia secara umum dimana penduduk perempuan lebih banyak. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini.

Tabel 20
Komposisi dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2000-2007

Tahun	Laki-laki	% Naik/ (Turun)	% Proporsi	Perempuan	% Naik/ (Turun)	% Proporsi	Jumlah	% Naik/ (Turun)	Rasio Jenis Kelamin (L/P)
2000	-	-	-	-	-	-	973.036	-	-
2001	609.225	-	50,57%	595.462	0,00%	49,43%	1.204.687	23,81%	102,31%
2002	630.935	3,56%	50,59%	616.298	3,50%	49,41%	1.247.233	3,53%	102,37%
2003	680.306	7,83%	50,93%	655.428	6,35%	49,07%	1.335.734	7,10%	103,80%
2004	697.381	2,51%	50,92%	672.076	2,54%	49,08%	1.369.457	2,52%	103,77%
2005	696.329	-0,15%	50,66%	678.193	0,91%	49,34%	1.374.522	0,37%	102,67%
2006	719.969	3,39%	50,68%	700.511	3,29%	49,32%	1.420.480	3,34%	102,78%
2007	761.382	5,75%	51,79%	708.620	1,16%	48,21%	1.470.002	3,49%	107,45%
Rata-rata		3,82%	50,88%		2,96%	49,12%		3,39%	103,59%

Keterangan : Angka 973.036 jumlah penduduk tahun 2000 adalah angka Sensus Penduduk BPS Tahun 2000.

Sumber : Depok Dalam Angka 2001-2007.

Pada tahun 2007, sebagaimana dapat dilihat pada tabel 21 di bawah ini, struktur usia yang paling dominan adalah kelompok usia 25-29 tahun sebanyak 150.950 jiwa (10,27%) kemudian kelompok usia 30-34 tahun sebanyak 145.897 jiwa (9,92%). Untuk kelompok usia produktif (15-64 tahun) terdapat sebanyak 1.012.228 jiwa (68,86%).

Tabel 21
Penduduk Kota Depok Menurut Umur Tahun 2001-2007
a. Dalam angka

Kelompok Umur	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
0 - 4	107.976	103.404	137.272	138.114	285.703	89.297	139.991
5 - 9	132.910	134.429	124.917	125.604		122.122	135.200
10 - 14	108.132	118.025	111.280	111.792	116.815	153.690	122.723
15 - 19	116.144	113.360	122.996	125.787	137.040	123.653	126.536
20 - 24	137.165	137.521	156.761	162.110	137.002	131.182	141.779
25 - 29	139.379	145.780	147.899	153.496	131.079	159.995	150.950

30 - 34	121,643	129,895	136,337	142,686	107,465	162,468	145,897
35 - 39	97,895	104,598	110,296	114,184	116,988	136,343	127,673
40 - 44	76,025	81,175	88,732	91,445	93,296	105,512	100,241
45 - 49	55,513	59,657	65,326	67,064	94,189	78,825	76,803
50 - 54	38,745	41,583	46,007	47,173	52,336	55,534	63,710
55 - 59	28,035	29,578	30,446	31,252	34,587	37,833	46,070
60 - 64	19,730	20,858	25,017	25,613	28,136	26,426	32,569
65 - 69	12,913	13,780	14,283	14,605		18,157	26,685
70 - 74	7,524	8,013	9,687	9,893	39,886	10,972	18,903
75 +	4,958	5,577	8,477	8,639		8,471	14,272
JUMLAH	1,204,687	1,247,233	1,335,734	1,369,457	1,374,522	1,420,480	1,470,002

b. Dalam persentase

Kelom pok Umur	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
0 - 4	8.96%	8.29%	10.28%	10.09%	20.79%	6.29%	9.52%
5 - 9	11.03%	10.78%	9.35%	9.17%		8.60%	9.20%
10 - 14	8.98%	9.46%	8.33%	8.16%	8.50%	10.82%	8.35%
15 - 19	9.64%	9.09%	9.21%	9.19%	9.97%	8.71%	8.61%
20 - 24	11.39%	11.03%	11.74%	11.84%	9.97%	9.24%	9.64%
25 - 29	11.57%	11.69%	11.07%	11.21%	9.54%	11.26%	10.27%
30 - 34	10.10%	10.41%	10.21%	10.42%	7.82%	11.44%	9.92%
35 - 39	8.13%	8.39%	8.26%	8.34%	8.51%	9.60%	8.69%
40 - 44	6.31%	6.51%	6.64%	6.68%	6.79%	7.43%	6.82%
45 - 49	4.61%	4.78%	4.89%	4.90%	6.85%	5.55%	5.22%
50 - 54	3.22%	3.33%	3.44%	3.44%	3.81%	3.91%	4.33%
55 - 59	2.33%	2.37%	2.28%	2.28%	2.52%	2.66%	3.13%
60 - 64	1.64%	1.67%	1.87%	1.87%	2.05%	1.86%	2.22%
65 - 69	1.07%	1.10%	1.07%	1.07%		1.28%	1.82%
70 - 74	0.62%	0.64%	0.73%	0.72%	2.90%	0.77%	1.29%
75 +	0.41%	0.45%	0.63%	0.63%		0.60%	0.97%
JUMLAH	100%						

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.

Sebagaimana terlihat pada tabel 22, tabel 23 dan gambar 3 di bawah ini, pada tahun 2007, berdasarkan kecamatan, yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi adalah kecamatan Sukmajaya (10.033,61 jiwa/km²), kemudian kecamatan Beji (9.782 jiwa/km²), kemudian kecamatan Pancoran Mas (9.023 jiwa/km²), kecamatan Cimanggis (7.528 jiwa/km²), kecamatan Limo (6.553 jiwa/km²) dan kecamatan Sawangan (3.635 jiwa/km²).

Kecamatan yang memiliki kecenderungan perkembangan tingkat kepadatan penduduk meningkat adalah Sukmajaya dan yang memiliki kecenderungan perkembangan tingkat kepadatan penduduk menurun adalah Beji dan Limo. Sementara untuk kecamatan Sawangan, Pancoran Mas dan Cimanggis, perkembangan tingkat kepadatan penduduknya cenderung stabil. Secara

keseluruhan untuk Kota Depok perkembangan tingkat kepadatan penduduknya adalah menaik.

Tabel 22
Kepadatan Penduduk Kota Depok Per Kecamatan Tahun 2001-2007

Kecamatan	Sawangan	Pancoran Mas	Sukmajaya	Cimanggis	Beji	Limo	Jumlah
2001							
Jumlah Penduduk	136,864	219,312	278,080	331,778	115,575	123,078	1,204,687
Luas Wilayah (Km2)	46.90	30.45	31.68	50.58	16.31	31.14	207.06
TKP	2,918.21	7,202.36	8,777.78	6,559.47	7,086.14	3,952.41	5,818.06
2002							
Jumlah Penduduk	143,211	226,405	285,928	343,399	120,462	127,828	1,247,233
Luas Wilayah (Km2)	45.69	29.83	34.13	53.54	14.30	22.80	200.29
TKP	3,134.41	7,589.84	8,377.62	6,413.88	8,423.92	5,606.49	6,227.14
2003							
Jumlah Penduduk	157,324	252,814	297,098	363,545	129,184	135,769	1,335,734
Luas Wilayah (Km2)	45.69	29.83	34.13	53.54	14.30	22.80	200.29
TKP	3,443.29	8,475.16	8,704.89	6,790.16	9,033.85	5,954.78	6,669.00
2004							
Jumlah Penduduk	157,525	262,785	302,311	376,103	129,192	141,545	1,369,461
Luas Wilayah (Km2)	45.69	29.83	34.13	53.54	14.30	22.80	200.29
TKP	3,447.69	8,809.42	8,857.63	7,024.71	9,034.41	6,208.11	6,837.39
2005							
Jumlah Penduduk	159,543	247,622	307,753	379,487	136,899	143,218	1,374,522
Luas Wilayah (Km2)	45.69	29.83	34.13	53.54	14.3	22.8	200.29
TKP	3,491.86	8,301.11	9,017.08	7,087.92	9,573.36	6,281.49	6,862.66
2006							
Jumlah Penduduk	166,276	254,797	314,147	392,512	143,592	149,156	1,420,480
Luas Wilayah (Km2)	45.69	29.83	34.13	53.54	14.30	22.80	200.29
TKP	3,639.22	8,541.64	9,204.42	7,331.19	10,041.40	6,541.93	7,092.12
2007							
Jumlah Penduduk	166,076	269,144	342,447	403,037	139,888	149,410	1,470,002
Luas Wilayah (Km2)	45.69	29.83	34.13	53.54	14.30	22.80	200.29
TKP	3,634.84	9,022.59	10,033.61	7,527.77	9,782.38	6,553.07	7,339.37


Keterangan : TKP = Tingkat Kepadatan Penduduk

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.

Tabel 23
Persentase Kenaikan/(Penurunan) Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok
Tahun 2002-2007

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata2
Sawangan	7.41%	9.85%	0.13%	1.28%	4.22%	-0.12%	3.80%
Pancoran Mas	5.38%	11.66%	3.94%	-5.77%	2.90%	5.63%	3.96%
Sukmajaya	-4.56%	3.91%	1.75%	1.80%	2.08%	9.01%	2.33%
Cimanggis	-2.22%	5.87%	3.45%	0.90%	3.43%	2.68%	2.35%
Beji	18.88%	7.24%	0.01%	5.97%	4.89%	-2.58%	5.73%
Limo	41.85%	6.21%	4.25%	1.18%	4.15%	0.17%	9.64%
Kota Depok	7.03%	7.10%	2.52%	0.37%	3.34%	3.49%	3.98%

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.



Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001-2007.

Gambar 3

Persentase Kenaikan/(Penurunan) Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2007

4.3 Perkembangan Lapangan Usaha dan Lapangan Kerja Kota Depok Tahun 2002-2007

Lapangan usaha dan lapangan kerja di Kota Depok terus meningkat. Hal ini terlihat dari jumlah perusahaan formal yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Pemerintah Kota Depok yang dari tahun ke tahun terus meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 24 di bawah ini.

Tabel 24

Jumlah Perusahaan Formal Kota Depok Tahun 2002-2007

Tahun	Jumlah Perusahaan Formal
2002	845
2003	1.092
2004	1.479
2005	1.306
2006	1.902
2007	1.920

Sumber: Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2002-2007.

Perkembangan lapangan usaha dan lapangan kerja juga bisa dilihat dari status pekerjaan utama tahun 2001-2006 dimana rata-rata tahun 2001-2006, posisi tertinggi adalah sebagai buruh atau pekerja dibayar yaitu rata-rata 67,68%, kemudian posisi kedua adalah bekerja sendiri sebesar rata-rata 23,31%. Lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 25 di bawah ini.

Tabel 25
Status Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2001-2006 (dalam %)

No	Status Pekerjaan Utama	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Berusaha Sendiri	19.61	21.51	25.32	24.85	21.81	26.79	n.a.	23.31
2	Berusaha dengan dibantu dengan buruh tidak tetap	3.70	2.80	4.27	1.94	2.08	1.97	n.a.	2.79
3	Berusaha dibantu dengan buruh tetap	2.15	2.66	3.11	2.38	2.26	2.64	n.a.	2.53
4	Buruh / Pekerja dibayar	70.71	69.47	62.82	68.63	69.58	64.84	n.a.	67.68
5	Pekerja Bebas di Pertanian	0.45	0.15	0.83	0.26	0.25	0.70	n.a.	0.44
6	Pekerja Bebas non Pertanian	2.11	2.10	1.44	1.06	2.01	2.20	n.a.	1.82
7	Pekerja tak dibayar	1.26	1.31	2.21	0.88	2.01	0.87	n.a.	1.42
	Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	n.a.	100.00

Keterangan : n.a.= Data Tahun 2007 belum tersedia

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001 – 2007

Dilihat dari lapangan usaha utama sebagian besar penduduk bekerja di sektor Jasa-Jasa dengan rata-rata tahun 2001-2006 adalah sebesar 27,04% disusul oleh sektor Perdagangan dengan rata-rata sebesar 25,19%. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 26 di bawah ini.

Tabel 26
Lapangan Pekerjaan Utama Kota Depok Tahun 2001-2006 (dalam %)

No	Lapangan Usaha Utama	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Pertanian	3.79	2.32	3.29	2.12	1.44	2.27	n.a.	2.54
2	Pertambangan dan Galian	0.61	0.22	0.93	0.53	0.55	0.10	n.a.	0.49
3	Industri	20.54	17.25	16.81	17.81	15.14	16.63	n.a.	17.36
4	Listrik, Gas dan Air Minum	1.06	1.12	1.03	0.97	0.82	0.50	n.a.	0.92
5	Konstruksi	8.08	9.69	6.48	5.73	6.35	4.83	n.a.	6.86
6	Perdagangan	22.90	23.19	26.61	23.72	27.79	26.92	n.a.	25.19
7	Komunikasi	9.89	11.09	11.83	10.32	8.63	12.00	n.a.	10.63
8	Keuangan	11.02	7.45	5.95	10.93	10.05	8.46	n.a.	8.98
9	Jasa - Jasa	22.12	27.67	27.07	27.87	29.23	28.28	n.a.	27.04
	Jumlah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	n.a.	100.00

Keterangan : n.a.= Data Tahun 2007 belum tersedia

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001 – 2007

4.4 Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Depok Tahun 2001-2006

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah jumlah angkatan kerja dibagi dengan jumlah usia kerja. Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah penduduk

berusia 10 tahun ke atas yang sedang bekerja ditambah dengan jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas yang sedang mencari pekerjaan. Usia kerja adalah jumlah penduduk berusia 10 tahun ke atas. APAK Kota Depok dari tahun 2001 sampai tahun 2006 rata-rata adalah 50,94% dengan fluktuasi sebagaimana terlihat pada tabel 27 di bawah ini.

Tabel 27
Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) Kota Depok Tahun 2001-2006

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
45.83%	49.16%	50.60%	51.59%	54.50%	53.98%	n.a.	50.94%

Keterangan : n.a. = Data Tahun 2007 belum tersedia

Sumber : Depok Dalam Angka (DDA) Tahun 2001 - 2007

4.5 Perkembangan Inflasi Kota Depok Tahun 2003-2007

Perkembangan inflasi Kota Depok tahun 2003 sampai tahun 2007 mengikuti perkembangan inflasi nasional yang dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM tahun 2005 dan 2007 dengan rata-rata tingkat inflasi tahunan sebesar 7,11%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 28 di bawah ini.

Tabel 28
Tingkat Inflasi Kota Depok Tahun 2003-2007

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
Inflasi	n.a.	5.91%	6.11%	16.83%	7.33%	6.50%	7.11%

Keterangan : n.a. = Data Tahun 2002 tidak tersedia

Sumber : Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Depok Tahun 2006 - 2007

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Yeni dari BPS Kota Depok pada hari Selasa 08 September 2009 pukul 13.30 dinyatakan bahwa pada tahun 2000, 2001 dan 2002, BPS Kota Depok belum melakukan survei biaya hidup (atau secara resmi disebut Survei Sosial Ekonomi Nasional [Susenas]) untuk menghitung inflasi Kota Depok sehingga data tingkat inflasi Kota Depok tahun 2000, 2001 dan 2002 tidak tersedia.

BAB V
ANALISIS PERKEMBANGAN PENERIMAAN PPh PASAL 21 DAN PPh
ORANG PRIBADI (OP) KOTA DEPOK : 2002-2007

5.1 Perkembangan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok Tahun 2002-2007

Sebagaimana terlihat pada Tabel 29 Rencana dan Realisasi serta Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007 di bawah ini, pada tahun 2002 terdapat lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 yaitu untuk PPh OP tercapai realisasi lebih dari 4 kali dari rencana atau target (459,86%) dan untuk PPh Pasal 21 tercapai realisasi penerimaan 9 kali dari rencana (897,19%). Lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 ini terjadi lagi pada tahun 2003 (425,29% ; 911,94%).

Tabel 29

Rencana dan Realisasi (dalam jutaan rupiah), Pencapaian dan Pertumbuhan (dalam persen) Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007

Tahun	PPh OP			PPh Pasal 21		
	Rencana	Realisasi	Pencapaian (%)	Rencana	Realisasi	Pencapaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : (2)	(5)	(6)	(7) = (6) : (5)
2002	319	1,465	459.25%	7,539	67,635	897.13%
2003	986	4,195	425.46%	9,679	88,266	911.93%
2004	4,466	4,466	100.00%	99,849	99,849	100.00%
2005	5,603	4,554	81.28%	111,791	114,090	102.06%
2006	9,342	5,963	63.83%	123,591	132,577	107.27%
2007	7,984	6,644	83.22%	153,631	155,335	101.11%
Pertumbuhan 2002-2007	2402.82%	353.52%	-	1937.82%	129.67%	-

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Menurut Arwilisman Kepala KPP Pratama Depok pada Selasa 07 Juli 2009, lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 dan 2003 adalah disebabkan oleh **pertama**, perkembangan ekonomi yang meningkat pesat dibanding tahun 2001 yang disebabkan realisasi investasi yang meningkat sehingga banyak tenaga kerja yang terserap yang selanjutnya menciptakan *multiplier effect* berupa munculnya para pemasok, pedagang barang dan jasa untuk melayani para pekerja tersebut, **kedua**, penetapan rencana atau target perolehan

PPH OP dan PPh Pasal 21 yang terlalu rendah dari potensi karena pejabat DJP belum mengetahui potensi yang sebenarnya sehingga realisasi yang diterima sangat besar dibandingkan dengan target atau rencana. Lonjakan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 bukan disebabkan oleh kebijakan KPP Depok atau Direktorat Jenderal Pajak karena pada tahun 2001 sampai tahun 2007 Direktorat Jenderal Pajak maupun KPP Depok tidak mengeluarkan kebijakan khusus terkait perpajakan.

Sebagaimana terlihat pada Tabel 17 PDRB Kota Depok Tahun 2000-2007 pada Bab IV Perkembangan Ekonomi Dan Sosial Kota Depok: 2000-2007 di atas, pada tahun 2002 (6,21%) dan 2003 (6,26%) tidak terjadi lonjakan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Lonjakan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP pada tahun 2002 (897,19% ; 459,86%) dan 2003 (911,94% ; 425,29%) dibandingkan dengan rencana kemungkinan disebabkan oleh penetapan rencana atau target perolehan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang terlalu rendah dari potensi karena pejabat DJP belum mengetahui potensi yang sebenarnya sehingga realisasi yang diterima sangat besar dibandingkan dengan target atau rencana.

Menurut Anggiat AM Togatorop, Pelaksana Seksi PDI KPP Pratama Depok pada Selasa 07 Juli 2009, terbentuknya KPP Depok pada tahun 2003¹ yang semula adalah KPP Cibinong yang kemudian dipisah dan berdiri sendiri menjadi KPP Depok menyebabkan terjadinya euforia pada wajib pajak KPP Depok karena pengurusan pajak menjadi lebih dekat sehingga mendorong wajib pajak untuk mendaftar NPWP, membayar PPh OP dan PPh Pasal 21 dan melaporkannya ke KPP Depok sehingga realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 KPP Depok pada tahun 2003 mengalami lonjakan.

Peningkatan jumlah NPWP terlihat pada tabel 30 di bawah ini dimana pada tahun 2002 dan 2003 pertumbuhan jumlah NPWP untuk PPh OP cukup besar. Pertumbuhan jumlah wajib pajak PPh OP mencapai puncaknya pada tahun 2002 yaitu sebesar 33,54% kemudian menurun pada tahun 2003 (32,65%) , 2004 (24,04%) sampai tahun 2006 menjadi hanya 15,86% tetapi kemudian meningkat pesat menjadi sebesar 74,07% pada tahun 2007. Pertumbuhan jumlah wajib pajak

¹ Keputusan Menteri Keuangan RI c.q. Direktur Jenderal Pajak No.519/KMK.01/2003 tanggal 2 Desember 2003.

PPh Pasal 21 pada tahun 2002 adalah sebesar 19,74%, meningkat pada tahun 2003 (22,37%), mencapai puncaknya pada tahun 2004 menjadi sebesar 32,42%, kemudian terus menurun sampai menjadi hanya 10,71% pada tahun 2007.

Tabel 30
Jumlah WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21 (dalam angka absolut) dan
Pertumbuhannya (dalam persen) di Kota Depok Tahun 2002-2007

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
WP PPh OP Terdaftar	14.717	19.522	24.215	29.318	33.967	59.125	30.144
WP PPh 21 Terdaftar	4.386	5.367	7.107	8.552	9.653	10.687	7.625
Pertumbuhan Jumlah WP PPh OP	33,54%	32,65%	24,04%	21,07%	15,86%	74,07%	33,54%
Pertumbuhan Jumlah WP PPh 21	19,74%	22,37%	32,42%	20,33%	12,87%	10,71%	19,74%

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Pengaruh euforia peningkatan kepatuhan pajak pada wajib pajak karena pembentukan KPP Depok terjadi hanya pada tahun 2002 dan 2003 saja dan untuk wajib pajak PPh OP saja sebagaimana terlihat pada tabel 30 di atas dimana terlihat bahwa pertumbuhan wajib pajak PPh OP yang cukup besar hanya terjadi pada tahun 2002 (33,54%) dan 2003 (32,65%) saja untuk kemudian pada tahun 2004 (24,04%) sampai tahun 2006 (15,86%) terus menurun. Tetapi pada tahun 2007 pertumbuhan jumlah wajib pajak PPh OP meningkat pesat menjadi 74,07%.

Pertumbuhan wajib pajak PPh Pasal 21, sesuai data pada tabel 30 di atas, meningkat justru pada tahun 2003 (22,37%) dan mencapai puncaknya pada tahun 2004 yaitu menjadi sebesar 32,42%. Tahun 2005 (20,33%) sampai 2007 (10,71%) pertumbuhan wajib pajak PPh Pasal 21 terus menurun.

Menurut Muchsin, Pelaksana KPP Depok yang bertugas menerbitkan dan mengirimkan surat kepada wajib pajak, pada Selasa 07 Juli 2009, menyatakan bahwa upaya untuk meningkatkan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah dengan menghimbau dan menegur wajib pajak untuk meningkatkan pembayaran pajaknya. Surat himbauan dan surat teguran yang ditujukan untuk meningkatkan setoran PPh OP dan PPh Pasal 21 dari tahun 2001 sampai tahun 2007 tidak mengalami peningkatan yang berarti atau stabil dari tahun ke tahun. Salinan buku surat himbauan dan surat teguran KPP Depok tahun 2001-2007 tidak dapat diperoleh karena buku tersebut terselip di gudang berkas dan tidak dapat ditemukan.

Pada tahun 2005, 2006 dan 2007, realisasi penerimaan PPh OP di bawah dari rencana atau target, sementara realisasi penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2002 sampai 2007 selalu melebihi rencana atau target.

Arwilisman, Kepala KPP Pratama Depok, pada wawancara tatap muka Selasa 07 Juli 2009 menyatakan bahwa KPP Depok pada tahun 2002-2007 tidak melakukan usaha khusus. Pada tahun 2002-2007 KPP Depok melakukan kegiatan rutin seperti juga yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya sehingga naik turunnya penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah tidak disebabkan oleh kebijakan internal KPP Depok.

Untuk melihat struktur penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok tahun 2002 sampai 2007 dilakukan analisis penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP di Kota Depok dengan mengambil sampel 100 (seratus) wajib pajak setoran terbesar PPh OP dan 200 (dua ratus) wajib pajak setoran terbesar PPh Pasal 21.

Analisis penerimaan PPh OP KPP Depok per sektor usaha menggunakan data sampel berupa 100 Terbesar Wajib Pajak (WP) PPh OP. Sebagaimana terlihat pada tabel 31 di bawah ini, untuk melakukan analisis penerimaan PPh OP per sektor usaha, karena tidak dimungkinkan untuk mengambil data seluruh populasi maka diambil sampel 100 Terbesar Wajib Pajak (WP) PPh OP KPP Depok. Pada tahun 2002, dari 100 WP OP yang diminta, hanya tersedia 48 WP OP karena hanya 48 WP OP yang melaporkan SPT Tahunan PPh OP Tahun 2002. Dari data 48 WP OP Terbesar ini, sebanyak 18 WP adalah WP Badan (ber-NPWP dimulai angka 01 dan atau 02). Pada tahun 2003, dari data 100 WP OP Terbesar, sebanyak 29 WP adalah WP Badan. Error berupa WP Badan masuk ke daftar 100 Terbesar WP OP terus menurun pada tahun 2004 menjadi sebanyak 15 WP Badan, tahun 2005 menjadi 6 WP Badan, tahun 2006 menjadi 1 WP Badan dan pada tahun 2007, dari 100 data diminta seluruhnya adalah WP PPh OP atau tidak ada kesalahan pelaporan SPT Tahunan PPh OP. Persentase PPh OP sampel terhadap PPh OP populasi pun makin besar yaitu dari 62,06% pada tahun 2002 menjadi 72,35% pada tahun 2007. Artinya data sampel yang diambil makin lama adalah makin akurat dan makin representatif sebagai dasar analisis penerimaan PPh OP.

Tabel 31
Perolehan Sampel Data PPh OP WP 100 Terbesar Tahun 2002-2007

(PPh OP dan PPh Pasal 21 dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Permintaan Data	100	100	100	100	100	100
Jumlah Sampel Diambil	48	100	100	100	100	100
WP Badan	18	29	15	6	1	0
WP OP	30	71	85	94	99	100
Jumlah PPh OP - Sampel	796	2,004	3,094	3,399	4,002	4,807
Jumlah PPh OP - Populasi	1,283	3,558	4,319	4,554	5,963	6,644
Persentase	62.06%	56.31%	71.64%	74.63%	67.12%	72.35%

Sumber : data dari KPP Depok.

Menurut Anggiat AM Togatorop, Pelaksana Seksi PDI KPP Pratama Depok yang bertugas menatausahakan data-data perpajakan KPP Depok, pada Selasa 07 Juli 2007, masuknya wajib pajak badan dalam daftar 100 Terbesar PPh OP adalah karena kesalahan perekaman SPT Tahunan PPh OP ke dalam Sistem Informasi Perpajakan (SIP) oleh petugas perekam. Kesalahan perekaman ini tidak mempengaruhi realisasi penerimaan karena yang diakui sebagai penerimaan PPh OP adalah Surat Setoran Pajak (SSP) lembar kedua yang diterima dari Kantor Perbendaharaan Kas Negara (KPKN) yang sebelumnya menerima SSP lembar kedua dari bank penerima setoran PPh OP.

Tabel 32

PPh OP KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007 (dalam jutaan rupiah)

Keterangan	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%	2007	%	Rata2
Sektor Primer	-	0.00%	-	0.00%	6	0.20%	21	0.63%	19	0.48%	41	0.85%	0.36%
Sektor Sekunder	6	0.77%	6	0.31%	68	2.20%	63	1.85%	56	1.39%	60	1.24%	1.29%
Sektor Tersier:													
1.Perdagangan	20	2.55%	59	2.93%	124	4.00%	222	6.53%	157	3.91%	723	15.05%	5.83%
2.Hotel	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	9	0.23%	-	0.00%	0.04%
3.Restoran	-	0.00%	1	0.06%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.01%
4.Transportasi	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	13	0.32%	-	0.00%	0.05%
5.Jasa-jasa	5	0.58%	19	0.94%	208	6.71%	453	13.33%	472	11.80%	677	14.08%	7.91%
PEGAWAI	765	96.10%	1,919	95.76%	2,689	86.90%	2,639	77.66%	3,276	81.85%	3,307	68.79%	84.51%
TOTAL	796	100%	2,004	100%	3,095	100%	3,398	100%	4,002	100%	4,808	100%	100%

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Sel yang kosong menunjukkan bahwa subsektor tersebut tidak masuk atau tidak ada dalam data sampel sehingga tidak berarti bahwa subsektor tersebut tidak ada penerimaan PPh OP. Sebagaimana terlihat pada tabel 32 di atas, berdasarkan sampel data yang diperoleh, dari tahun 2002 sampai tahun 2007 penerimaan PPh OP didominasi oleh PPh OP atas pegawai dengan rata-rata peranannya adalah 84,51%. Kecenderungan peranan pegawai dalam penerimaan PPh OP semakin menurun, yaitu dari 96,10% pada tahun 2002 menjadi 68,79% pada tahun 2007. Peranan sektor tersier yaitu subsektor Perdagangan dan subsektor Jasa-jasa

semakin meningkat dengan cukup pesat yaitu subsektor Perdagangan dari 2,55% pada tahun 2002 menjadi 15,05% pada tahun 2007 dan subsektor Jasa-jasa dari 0,58% pada tahun 2002 menjadi 14,08% pada tahun 2007. Subsektor yang meningkat setelah subsektor Perdagangan dan subsektor Jasa-jasa adalah sektor sekunder berupa subsektor Industri Pengolahan yaitu dari 0,77% pada tahun 2002 menjadi 1,24% pada tahun 2007.

Pada tabel 33 di bawah ini bisa dilihat bahwa terdapat peningkatan pada penyetoran PPh OP pada tahun 2003 baik karena peningkatan setoran PPh OP oleh individu yang sama maupun setoran PPh OP oleh individu baru yang sebelumnya belum menyetorkan PPh OP. Inilah kemungkinan yang menyebabkan peningkatan penerimaan PPh OP pada tahun 2003. Beberapa WP OP menyetorkan PPh OP lebih kecil setelah tahun 2003, beberapa yang lain tidak lagi menyetorkan PPh OP. Kemungkinan inilah yang menyebabkan pertumbuhan penerimaan PPh OP pada tahun 2004 sampai 2006 mengalami penurunan. Terdapat kecenderungan bahwa terdapat WP OP baru yang baru menyetor di setiap tahunnya. Sayangnya WP OP ini kemudian di tahun-tahun berikutnya cenderung untuk tidak lagi menyetorkan PPh OP-nya dan digantikan posisinya oleh WP OP yang lain. Jadi 100 Terbesar WP OP tiap tahunnya didominasi oleh wajah baru.

Hal ini mencerminkan kegiatan usaha WP OP tersebut. Ketika kegiatan usahanya meningkat, labanya besar maka dia membayar PPh OP dan ketika kegiatan usahanya menurun, labanya turun atau merugi, maka dia menurunkan pembayaran PPh OP-nya atau malah tidak menyetorkan PPh OP sama sekali. Pada saat inflasi tinggi, dengan jumlah uang yang tetap, prioritas pengeluaran uang untuk membayar PPh OP akan dikalahkan oleh kebutuhan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga sehingga setoran PPh OP pun menurun.

WP OP yang bekerja sebagai pegawai juga memperlihatkan pola yang sama yaitu kadang menyetor PPh OP dan kadang tidak. Inkonsistensi dalam penyetoran PPh OP menunjukkan kepatuhan WP OP yang bekerja sebagai pegawai ini menurun kepatuhan pembayaran pajaknya karena berbeda dengan WP OP yang berusaha sendiri, WP OP yang bekerja sebagai pegawai menerima penghasilan rutin tiap bulannya, kecil kemungkinannya gajinya turun bahkan cenderung untuk meningkat sehingga seharusnya setoran PPh OP atas WP OP

tersebut dibayarkan secara rutin tiap tahun dengan kecenderungan untuk meningkat.

Dapat juga dinyatakan bahwa porsi penerimaan PPh Pasal 21 Kota Depok dari pegawai tidak tetap dan atau pegawai *outsourcing* cukup besar sehingga ketika perekonomian bertumbuh dan penjualan atau produksi meningkat dengan segera perusahaan merekrut tambahan pegawai tidak tetap dan atau pegawai *outsourcing* sehingga PPh Pasal 21 disetor meningkat dan sebaliknya ketika perekonomian berkontraksi dan penjualan atau produksi menurun dengan segera perusahaan memutuskan atau melepaskan pegawai tidak tetap dan atau pegawai *outsourcing* sehingga PPh Pasal 21 disetor pun menurun.

Data rincian golongan pegawai (tetap, tidak tetap dan *outsourcing*), gaji dan tunjangan tiap pegawai tidak dapat diperoleh dari KPP Depok karena bersifat rahasia.²

Penjelasan tingkat kepatuhan penyetoran PPh OP maupun potensi PPh OP dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh OP per sektor atau per subsektor pada sampel data 100 Terbesar PPh OP tahun 2002-2007 dengan perkembangan ekonomi Kota Depok tahun 2002-2007 per sektor atau per subsektor **tidak dapat dilakukan** karena pada data sampel penerimaan PPh OP terdapat penerimaan PPh OP dari pegawai yang rata-rata peranannya dari tahun 2002 sampai tahun 2007 besar yaitu sebesar 84,51% sementara tidak dapat diketahui pada sektor atau pada subsektor mana para pegawai tersebut bekerja.

Analisis penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok per sektor usaha menggunakan data sampel berupa 200 Terbesar WP PPh OP. Sebagaimana terlihat pada tabel 34 di bawah ini, untuk melakukan analisis penerimaan PPh Pasal 21 per sektor usaha, karena tidak dimungkinkan untuk mengambil data seluruh populasi maka penulis mengambil sampel 200 Terbesar Wajib Pajak (WP) PPh Pasal 21 KPP Depok.

Pada tahun 2002, dari 200 WP PPh Pasal 21 yang diminta, hanya tersedia 26 WP PPh Pasal 21 karena program Sistem Informasi Perpajakan (SIP) yang eror. Pada tahun 2006 hanya 59 WP PPh Pasal 21 yang bisa diambil datanya disebabkan oleh SIP yang eror. Untuk tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007, data WP

² Arwilisman. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. Wawancara Tatap Muka Hari Selasa 07 Juli 2009. Depok, 2009.

PPh Pasal 21 yang bisa diambil lebih besar dari 200 yaitu 460, 551,656 dan 792 WP PPh Pasal 21.

Tabel 33
Pola Penyetoran PPh OP dari 100 Terbesar WP PPh OP KPP Depok Tahun 2002-2007 (dalam ribuan rupiah)

No.	Nama	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1	GITA IRAWAN WIRJAMAN	742.050	861.568	430.915	186.721	246.033	0
2	YUSUF SE TIAWAN	15.063	15.063	80.837	100.395	134.855	122.638
3	REFLINDA	197	0	0	0	0	-
4	TANTRI BUDIAWATI	175	0	0	0	0	-
5	SENG SOI HENG	119	0	0	0	0	-
6	KAMARUDDIN	-	16.858	0	0	0	-
7	HAY AO IWAKURA	-	16.233	99.692	92.311	60.381	-
8	ANTHONIUS ROMPIES H.DR.	-	1.349	-	-	-	-
9	ALBERT BONG	-	1.270	-	-	-	-
10	HMAGUSNIN MARIANSY AH	-	1.250	-	-	-	-
11	YAY A WINARNO JUNARDY	-	-	82.358	150.603	91.000	84.510
12	SUGIHARTO B	-	-	65.178	150.458	75.808	78.094
13	WAWAN IRAWAN	-	-	53.076	-	-	37.339
14	HERMAN SURYONO	-	-	36.271	-	-	-
15	TAL UPAN LUMBANG AOL	-	-	33.774	-	-	-
16	LUKITA DINAR SYAH TUWO	-	-	-	81.425	63.174	57.239
17	RIDWAN ZAI	-	-	-	65.820	30.981	22.026
18	GUNAWAN WIBISONO	-	-	-	13.106	-	-
19	EDDY HARYADI SIDHARTA	-	-	-	10.813	-	-
20	ICKSAN HANAFI	-	-	-	10.372	-	-
21	JAJA SUDIJA	-	-	-	-	107.621	-
22	KRISNA NUGRAHA	-	-	-	-	87.123	-
23	MUHAIMIN IOBAL H.	-	-	-	-	64.429	48.044
24	AGUS SUMITRO	-	-	-	-	53.434	28.203
25	REZKIANA HIDAYAT	-	-	-	-	8.958	-
26	MASAKI UMEMURA	-	-	-	-	-	82.246
27	YASUYUKI UMEI	-	-	-	-	-	73.613
28	MORIHARU HAYAKAWA	-	-	-	-	-	71.520
29	BANDORO RMHARKOMOYO	-	-	-	-	-	62.935
30	ELAN MERDY	-	-	-	-	-	61.000

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Persentase PPh Pasal 21 sampel terhadap PPh Pasal 21 populasi makin besar yaitu dari 0,28% pada tahun 2002 menjadi 4,90% pada tahun 2007. Persentase jumlah WP PPh Pasal 21 sampel dibanding dengan jumlah WP PPh Pasal 21 populasi juga meningkat dari 1,47% pada tahun 2002 menjadi 31,57% pada tahun 2007. Artinya jumlah sampel yang diambil makin representatif dan makin akurat sebagai dasar analisis PPh Pasal 21.

Menurut Anggiat AM Togatorop, Pelaksana Seksi PDI KPP Pratama Depok yang bertugas menatausahakan data-data perpajakan KPP Depok, pada Selasa 07 Juli 2007, SPT Tahunan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 dan 2006 hanya tersedia sebanyak 26 dan 59 saja karena terjadi eror pada program Sistem Informasi Perpajakan (SIP) KPP Depok.

Tabel 34
Perolehan Sampel Data PPh Pasal 21 WP 200 Terbesar Tahun 2002-2007
(angka PPh Pasal 21 dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007	Rata-rata
(1)	Jumlah SPT 21 Dilaporkan	1,770	2,244	2,457	2,823	2,665	2,509	2,411
(2)	Permintaan Data	200	200	200	200	200	200	200
(3)	Jumlah Sampel Diambil	26	460	551	656	59	792	424
(4)	Jumlah PPh 21 - Sampel	187	6,113	8,651	8,007	637	7,611	5,201
(5)	Jumlah PPh 21- Populasi	67,635	88,266	99,849	114,090	132,577	155,335	109,625
(6) = (4):(5)	Persentase PPh	0.28%	6.93%	8.66%	7.02%	0.48%	4.90%	4.71%
(7) = (3):(1)	Persentase WP	1.47%	20.50%	22.43%	23.24%	2.21%	31.57%	16.90%

Sumber : data dari KPP Depok.

Sebagaimana terlihat pada tabel 35 di bawah ini, tahun 2002 penerimaan PPh Pasal 21 200 Terbesar didominasi oleh subsektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dengan porsi sebesar 52% yang terjadi karena munculnya pasar modern di Kota Depok. Disusul oleh subsektor Industri Pengolahan sebesar 28,21% berupa industri tekstil, farmasi dan kabel listrik dan telpon. Subsektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 15% adalah berupa setoran PPh Pasal 21 dari proyek jurusan fisika FMIPA UI dan perusahaan bioskop yang ada di Kota Depok.

Secara umum setoran PPh Pasal 21 tahun 2002 tersusun atas pertama sektor tersier sebesar 71,79% dan kedua sektor sekunder sebesar 28,21%. Sektor primer sama sekali tidak terdapat setoran PPh Pasal 21 untuk tahun 2002.

Di tahun 2003 strukturnya berubah dengan porsi tertinggi oleh subsektor Industri Pengolahan sebesar 66% (industri tekstil, industri logam dasar, industri elektronik, industri makanan dan minuman, industri kimia dasar dan industri farmasi), kemudian kedua oleh subsektor Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan sebesar 15,38% (bank umum, bank devisa, lembaga pembiayaan, BPR, jasa asuransi, jasa konsultasi bisnis, manajemen dan akuntansi, jasa hukum, jasa penelitian dan pengembangan swasta, real estat, jasa arsitek, teknik dan rekayasa,

jasa notaris/PPAT dan jasa fotografi) dan ketiga oleh subsektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 7,38% (didominasi oleh perdagangan besar, kemudian perdagangan eceran, kemudian restoran dan katering dan terakhir hotel). Urut-urutannya tetap sama sampai tahun 2005.

Pada tahun 2007 struktur berubah dimana porsi terbesar tetap ditempati oleh subsektor Industri Pengolahan (40,42%) yang meningkat dengan masuknya industri percetakan dan penerbitan, industri pulp, kertas dan karton dan industri mesin mekanik. Posisi kedua oleh subsektor Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan (26,57%) tetapi posisi ketiga ditempati oleh subsektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan yang sebesar 12,91% berupa jasa pendidikan swasta, jasa rumah sakit swasta dan pegawai negeri sipil (PNS).

Pada tahun 2006 terjadi kejanggalan yaitu porsi terbesar ditempati oleh subsektor Listrik, Gas dan Air sebesar 63,78% dan kedua oleh subsektor Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan sebesar 30,57% dan ketiga oleh subsektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan sebesar 4,33%. Data ini tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya karena setoran PPh Pasal 21 subsektor Listrik, Gas dan Air adalah hampir seluruhnya (99%) berasal dari PT.PLN Cabang Depok yang dari tahun ke tahun sebenarnya stabil pada angka Rp.400 juta-an. Terjadinya eror pada SIP KPP Depok menyebabkan terdapat data yang tidak dapat diambil sehingga terjadi kejanggalan data.

Tabel 35
Perkembangan Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SEKTOR PRIMER:	0	418	33.308	-	-	3.349
a. Pertanian	0	298	1.338	-	-	2.365
b. Pertambangan	0	120	31.970	-	-	984
SEKTOR SEKUNDER	52.712	4.258.334	5.632.242	4.389.539	411.921	3.611.510
a. Industri Pengolahan	52.712	4.035.236	5.142.573	3.740.960	5.282	3.076.308
b. Listrik, Gas dan Air	0	161.648	408.816	401.944	406.504	431.567
c. Konstruksi	0	61.450	80.853	246.635	135	103.635
SEKTOR TERSIER:	134.176	1.853.820	2.985.125	3.617.728	225.436	3.996.578
a. Perdagangan, Hotel dan Restoran	97.187	451.232	740.386	843.859	2.629	978.230
b. Transportasi dan Komunikasi	1.618	70.040	133.327	66.704	323	13.650
c. Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan	7.337	940.074	1.522.312	1.924.388	194.860	2.021.992

d. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	28,034	392,474	589,100	782,777	27,624	982,706
JUMLAH	186.888	6.112.572	8.650.675	8.007.267	637.357	7.611.437

Tabel 36
Kontribusi Penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok Per Sektor Usaha Tahun 2002-2007

Keterangan	2002	2003	2004	2005	2006	2007
SEKTOR PRIMER:	0.00%	0.01%	0.39%	0.00%	0.00%	0.04%
a. Pertanian	0	0.005%	0.02%	0	0	0.03%
b. Pertambangan	0	0.002%	0.37%	0	0	0.01%
SEKTOR SEKUNDER	28.21%	69.67%	65.11%	54.82%	64.63%	47.45%
a. Industri Pengolahan	28.21%	66.02%	59.45%	46.72%	0.83%	40.42%
b. Listrik, Gas dan Air	0	2.645%	4.73%	5.02%	63.78%	5.67%
c. Konstruksi	0	1.005%	0.93%	3.08%	0.02%	1.36%
SEKTOR TERSIER:	71.79%	30.33%	34.51%	45.18%	35.37%	52.51%
a. Perdagangan, Hotel dan Restoran	52.00%	7.382%	8.56%	10.54%	0.41%	12.85%
b. Transportasi dan Komunikasi	0.87%	1.146%	1.54%	0.83%	0.05%	0.18%
c. Lembaga Keuangan dan Jasa Perusahaan	3.93%	15.38%	17.60%	24.03%	30.57%	26.57%
d. Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15.00%	6.421%	6.81%	9.78%	4.33%	12.91%
JUMLAH	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : data dari KPP Depok diolah.

Penjelasan tingkat kepatuhan penyeteroran PPh Pasal 21 maupun potensi PPh Pasal 21 dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 per sektor atau per subsektor pada sampel data 200 Terbesar PPh Pasal 21 tahun 2002-2007 dengan perkembangan ekonomi Kota Depok tahun 2002-2007 per sektor atau per subsektor **tidak dapat dilakukan** karena jumlah penerimaan PPh Pasal 21 pada data sampel penerimaan PPh Pasal 21 sangat kecil dibandingkan dengan jumlah PPh Pasal 21 populasi dengan rata-rata persentase PPh Pasal 21 sampel dibandingkan PPh Pasal 21 populasi dari tahun 2002 sampai 2007 hanya 4,71%. Demikian juga jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 pada sampel data sangat kecil dibandingkan jumlah wajib pajak populasi dengan rata-rata persentase dari tahun 2002 sampai 2007 hanya 16,90%. Kecilnya angka persentase PPh Pasal 21 sampel dibandingkan PPh Pasal 21 populasi dari tahun 2002 sampai 2007 dan kecilnya angka persentase jumlah wajib pajak PPh Pasal 21 sampel dibandingkan jumlah

wajib PPh Pasal 21 populasi menjadikannya tidak representatif sebagai dasar analisis karena tidak dapat mewakili seluruh populasi.

Pola pembayaran PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tabel 36 di bawah ini berupa data 25 terbesar penyeter PPh Pasal 21 yang diambil dari data 200 terbesar penyeter PPh Pasal 21 KPP Depok tahun 2002-2007. Dari tabel 36 tersebut bisa diketahui bahwa untuk tahun 2003 terdapat banyak setoran PPh Pasal 21 dari wajib pajak baru yang kemungkinannya adalah dari perusahaan-perusahaan atau cabang perusahaan yang baru berdiri. Banyaknya wajib pajak PPh Pasal 21 yang baru mendaftar NPWP ini kemungkinan menyebabkan penerimaan realisasi PPh Pasal 21 tahun 2002 dan 2003 mengalami lonjakan.

Pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2007, perusahaan-perusahaan penyeter PPh Pasal 21 cenderung sama, yang berbeda adalah nilai rupiah pembayarannya yang naik turun.

Fluktuasi setoran PPh Pasal 21 dari perusahaan yang sama dapat mencerminkan perkembangan ekonomi karena sebagian setoran PPh Pasal 21 adalah kemungkinan dipotong dari upah pegawai harian atau pegawai kontrak atau pegawai *outsourcing* yang ketika produksi perusahaan meningkat, jumlah pegawai harian atau pegawai kontrak atau pegawai *outsourcing* yang direkrut pun meningkat sehingga setoran PPh Pasal 21 juga meningkat dan sebaliknya ketika perekonomian menurun, laba perusahaan menurun, produksi menurun, jumlah pegawai harian atau pegawai kontrak atau pegawai *outsourcing* yang ada dilepas atau di-PHK sehingga setoran PPh Pasal 21 akhirnya menurun juga.

Data rincian jumlah pegawai tetap, pegawai tidak tetap dan pegawai *outsourcing* serta rincian jenis penghasilan tiap pegawai dari tiap pemotong PPh Pasal 21 tidak dapat diperoleh dari KPP Depok karena bersifat rahasia.³

Tabel 37
25 Wajib Pajak Pembayar PPh Pasal 21 Terbesar Pada KPP Depok Tahun 2002 sampai 2007

No. Urut	Terbesar	2002				2003			
		PPh Pasal 21	%PPh Pasal 21	Jumlah WP	%Jumlah WP	PPh Pasal 21	%PPh Pasal 21	Jumlah WP	%Jumlah WP
1	5	148,352,014	0.22%	5	0.10%	2,482,017,732	2.81%	5	0.08%
2	10	178,484,980	0.26%	10	0.20%	3,285,825,844	3.72%	10	0.16%
3	15	185,237,540	0.27%	15	0.30%	3,855,617,184	4.37%	15	0.24%

³ Ibid.

4	20	186,586,023	0.28%	20	0.40%	4,234,539,916	4.80%	20	0.31%
5	25	186,884,843	0.28%	25	0.49%	4,532,136,501	5.13%	25	0.39%
6	30	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	4,779,577,952	5.41%	30	0.47%
7	50	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,385,946,082	6.10%	50	0.79%
8	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	5,856,540,499	6.64%	100	1.57%
9	150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,004,591,839	6.80%	150	2.36%
10	200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,057,346,804	6.86%	200	3.15%
	Total	67,635,390,000	100%	5,062	100%	88,266,280,000	100%	6,353	100%
No. Urut	Terbesar	2004				2005			
		PPh Pasal 21	%PPh Pasal 21	Jumlah WP	%Jumlah WP	PPh Pasal 21	%PPh Pasal 21	Jumlah WP	%Jumlah WP
1	5	3,390,725,303	3.40%	5	0.07%	2,993,687,616	2.62%	5	0.06%
2	10	4,596,708,283	4.60%	10	0.13%	4,157,504,659	3.64%	10	0.12%
3	15	5,212,235,561	5.22%	15	0.20%	4,715,754,855	4.13%	15	0.17%
4	20	5,704,722,742	5.71%	20	0.27%	5,148,597,048	4.51%	20	0.23%
5	25	6,118,193,810	6.13%	25	0.33%	5,525,462,209	4.84%	25	0.29%
6	30	6,436,673,927	6.45%	30	0.40%	5,847,629,255	5.13%	30	0.35%
7	50	7,212,570,759	7.22%	50	0.67%	6,651,154,818	5.83%	50	0.58%
8	100	8,030,132,859	8.04%	100	1.34%	7,401,885,095	6.49%	100	1.16%
9	150	8,353,664,551	8.37%	150	2.00%	7,693,995,298	6.74%	150	1.74%
10	200	8,491,441,756	8.50%	200	2.67%	7,828,686,997	6.86%	200	2.32%
	Total	99,849,029,812	100%	7,487	100%	8,007,268,717	100%	8,606	100%
No. Urut	Terbesar	2006				2007			
		PPh Pasal 21	%PPh Pasal 21	Jumlah WP	%Jumlah WP	PPh Pasal 21	%PPh Pasal 21	Jumlah WP	%Jumlah WP
1	5	612,424,652	0.46%	5	0.05%	2,291,914,851	1.48%	5	0.04%
2	10	629,536,742	0.47%	10	0.11%	3,465,153,378	2.23%	10	0.08%
3	15	632,426,912	0.48%	15	0.16%	4,199,167,026	2.70%	15	0.11%
4	20	634,632,998	0.48%	20	0.22%	4,706,156,934	3.03%	20	0.15%
5	25	635,658,815	0.48%	25	0.27%	5,052,749,536	3.25%	25	0.19%
6	30	636,343,587	0.48%	30	0.32%	5,318,675,547	3.42%	30	0.23%
7	50	637,226,553	0.48%	50	0.54%	6,009,691,512	3.87%	50	0.38%
8	100	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	6,889,802,844	4.44%	100	0.76%
9	150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,189,652,955	4.63%	150	1.14%
10	200	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7,337,104,135	4.72%	200	1.53%
	Total	132,577,154,801	100%	9,266	100%	155,335,425,073	100%	13,114	100%

Sumber: data dari KPP Depok diolah.

5.2 Koefisien elastisitas Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh OP Terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Jumlah Penduduk Kota Depok Tahun 2002-2007

Berdasarkan penjelasan di atas, selama tahun 2002 sampai tahun 2007, KPP Depok tidak mengeluarkan kebijakan khusus sehingga naik turunnya penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 pada tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah tidak disebabkan oleh kebijakan khusus KPP Depok sehingga disini tingkat

bouyansi PPh OP dan PPh Pasal 21 diasumsikan sama dengan koefisien elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21.

Elastisitas realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 terhadap jumlah penduduk Kota Depok adalah 7,53 artinya setiap 1% kenaikan jumlah penduduk Kota Depok pada kurun waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2007 akan menyebabkan kenaikan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang diterima oleh KPP Depok sebesar 7,53% pada kurun waktu yang sama.

Untuk mengetahui secara rinci perhitungan koefisien elastisitas PPh Pasal 21 dan PPh OP dapat dilihat pada Lampiran 5 Perhitungan Koefisien elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007.

Angka elastisitas yang lebih dari 1 menunjukkan sifat elastis dan responsif yaitu penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 sangat responsif terhadap penambahan jumlah penduduk Kota Depok. Makin jauh dari angka satu secara absolut, maka makin responsif.

Angka elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21 sebesar 7,53 menunjukkan bahwa penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 sangat responsif terhadap penambahan jumlah penduduk Kota Depok. Ini berarti usaha ekstensifikasi Wajib Pajak (WP) PPh OP dan WP PPh Pasal 21 KPP Depok cukup berjalan baik karena naiknya jumlah penduduk diiringi dengan meningkatnya penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21.

Elastisitas realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 terhadap kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok adalah 0,66 artinya setiap 1% kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok pada kurun waktu 6 (enam) tahun dari tahun 2002 sampai tahun 2007 akan menyebabkan kenaikan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang diterima oleh KPP Depok sebesar 0,66% pada kurun waktu yang sama.

Angka elastisitas yang kurang dari 1 menunjukkan sifat tidak elastis dan tidak responsif. Angka elastisitas realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok sebesar 0,66 menunjukkan bahwa penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 tidak responsif terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok karena pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1% hanya

menaikkan penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 yang lebih rendah yaitu hanya sebesar 0,66% saja.

Tingkat keterkaitan makin kuat ketika angka absolut elastisitas makin jauh dari angka satu. Makin dekat dengan angka satu berarti keelastisan mengecil dan makin dekat ke nol berarti makin tidak elastis berarti keterkaitan makin renggang atau makin lemah.

Dibandingkan dengan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ($E=0,66$), pertumbuhan penduduk ($E=7,53$) memiliki keterkaitan yang lebih kuat terhadap penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok pada kurun waktu tahun 2002-2007. Dilihat dari alur pengenaan pajak penghasilan (PPh), dimana PPh OP dan PPh Pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan seseorang, dan penghasilan seseorang terkait dengan situasi ekonomi yaitu ketika perekonomian membaik atau ekspansif, PDRB meningkat, output meningkat maka penghasilan meningkat, jumlah penerima penghasilan meningkat sehingga PPh OP dan PPh Pasal 21 yang disetor pun meningkat, maka seharusnya pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) memiliki keterkaitan yang lebih dekat atau lebih kuat terhadap penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21. Akan tetapi ternyata pertumbuhan penduduk, bukan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang lebih kuat pengaruhnya terhadap penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21, sehingga bisa dinyatakan bahwa dari segi ekstensifikasi atau jumlah wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21, potensi kenaikan WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21 dari kenaikan jumlah penduduk sudah tergali dengan baik, hanya dari besaran setoran tiap WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21, potensinya belum tergali dengan baik. Ini ditandai dengan angka elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21 terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) lebih kecil daripada angka elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21 terhadap pertumbuhan penduduk. Langkah aparat KPP Depok untuk menggali potensi PPh OP dan PPh Pasal 21 ini adalah dengan lebih menekankan ke program intensifikasi wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21.

Tingginya tingkat kenaikan jumlah WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21 dapat dilihat pada Tabel 30 Jumlah WP PPh OP dan WP PPh Pasal 21 dan Pertumbuhannya di Kota Depok Tahun 2002-2007 di atas.

5.3 Efisiensi dan Efektifitas KPP Depok Dalam Pemungutan PPh Pasal 21 dan PPh OP

5.3.1 Analisis Tingkat Efisiensi (*Efficiency Rate*) PPh OP dan PPh Pasal 21

Sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 6 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007, rata-rata tingkat efisiensi pajak atau tingkat daya guna pajak untuk total PPh OP dan PPh Pasal 21 dari tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah sebesar 0,66% yang artinya bahwa untuk setiap Rp.100 total PPh OP dan PPh Pasal 21 yang diterima, biaya yang dikeluarkan oleh KPP Depok adalah sebesar Rp.0,66.

Tingginya tingkat efisiensi pemungutan total PPh OP dan PPh Pasal 21 ini disebabkan **pertama**, oleh sistem yang digunakan yaitu *self assessment system* dimana wajib pajak diberi peluang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Hal ini mengakibatkan kegiatan dan aktivitas yang harus dilakukan oleh KPP Depok menjadi berkurang sehingga biaya yang harus dikeluarkan oleh KPP Depok untuk memungut mengelola PPh OP dan PPh Pasal 21 pun menjadi berkurang. **Kedua**, karena gaji atau remunerasi PNS petugas pajak masih sangat kecil.⁴

Peningkatan tingkat efisiensi dalam pengelolaan pajak pada KPP Depok menunjukkan bahwa (1) pengelolaan pajak pada KPP Depok sudah cukup bagus karena menunjukkan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan (2) remunerasi petugas pajak kurang memadai atau terlalu kecil sehingga dapat mengakibatkan upaya penagihan pajak menjadi kurang optimal sehingga kemungkinan besar apabila remunerasi petugas pajak ditingkatkan maka diperkirakan penerimaan pajak akan bisa lebih ditingkatkan lagi.⁵

5.3.2 Analisis Tingkat Efektifitas (*Effectivity Rate*) PPh OP dan PPh Pasal 21

Sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 6 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007, rata-rata tingkat efektifitas atau hasil guna total PPh OP dan PPh Pasal 21 atau rata-rata persentase pencapaian total PPh OP dan PPh Pasal 21 tahun 2002 sampai tahun 2007 adalah sebesar 128,10% artinya bahwa dari tahun 2002 sampai 2007, rata-

⁴ Ibid.

⁵ Ibid.

rata setiap tahunnya KPP Depok dapat memenuhi target pencapaian total PPh OP dan PPh Pasal 21 dan bahkan surplus atau melampaui target dengan rata-rata surplus tiap tahunnya sebesar 28,10%.

Dengan demikian upaya KPP Depok dalam mencapai target sudah cukup kuat.

Apabila dirinci maka rata-rata persentase pencapaian penerimaan PPh Pasal 21 lebih besar dari rata-rata persentase pencapaian penerimaan PPh OP tahun 2002 sampai 2007 dimana untuk PPh Pasal 21 adalah sebesar 129,97% dan untuk PPh OP adalah sebesar 95,08%.

5.4 Potensi PPh Pasal 21 dan PPh OP Kota Depok Tahun 2007

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 29 Rencana dan Realisasi, Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007 di atas, dapat diketahui bahwa penerimaan PPh Pasal 21 dari tahun 2003 sampai 2007 menaik dengan kenaikan yang bervariasi (tahun 2002 sebesar -10,44%, tahun 2003 sebesar 30,50%, tahun 2004 sebesar 13,12%, tahun 2005 sebesar 14,26%, tahun 2006 sebesar 16,20% dan tahun 2007 sebesar 17,17% dengan rata-rata kenaikan dari 2002 sampai 2007 adalah 13,47%). Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 kurang begitu terpengaruh oleh inflasi tinggi tahun 2005 (16,83%) dan 2006 (7,33%) akibat kenaikan harga BBM. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gaji pegawai cenderung naik dan susah untuk turun sehingga penerimaan PPh Pasal 21 pun naik terus.

Penerimaan PPh Pasal 21 tetap terpengaruh oleh perekonomian dan inflasi sehingga walaupun gaji tidak turun tetapi penerimaan PPh Pasal 21 tetap bisa turun karena adanya PHK atau penutupan usaha karena memburuknya perekonomian. Hal ini ditunjukkan oleh persentase kenaikan penerimaan PPh Pasal 21 yang naik turun (tahun 2003 [30,50%] naik drastis dari tahun 2002 [-10,44%], kemudian tahun 2004 [13,12%] turun dari tahun 2003 [30,50%], tahun 2004 [13,12%] naik terus sampai tahun 2007 [17,17%]). (Lihat kembali Tabel 29 Rencana dan Realisasi, Pencapaian dan Pertumbuhan Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2002-2007 di atas).

Naik turunnya peningkatan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 cenderung lebih stabil dibandingkan dengan naik turunnya peningkatan atau penurunan realisasi penerimaan PPh OP. Realisasi penerimaan PPh Pasal 21 juga jauh lebih besar daripada realisasi penerimaan PPh OP dengan selisih yang dari tahun ke tahun makin besar yaitu Rp.66,17 miliar pada tahun 2002 (= Rp.67,64 miliar - Rp.1,47 miliar), Rp.84,07 miliar pada tahun 2003 (= Rp.88,27 miliar - Rp.4,20 miliar), Rp.95,38 miliar pada tahun 2004 (= Rp.99,85 miliar - Rp.4,47 miliar), Rp.109,54 miliar pada tahun 2005 (= Rp.114,09 - Rp.4,55 miliar), Rp.126,62 miliar pada tahun 2006 (= Rp.132,58 miliar - Rp.5,96 miliar) dan Rp.148,69 miliar pada tahun 2007 (= Rp.155,33 miliar - Rp.6,64 miliar).

Hal ini menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 lebih kokoh dan *sustainable* sehingga lebih bisa diandalkan untuk memenuhi target pencapaian pajak di KPP Depok sehingga Bagi Hasil PPh Pasal 21 untuk kota Depok pun bisa lebih diandalkan sebagai pendapatan daerah kota Depok. Hal ini juga menunjukkan bahwa PPh OP masih sangat besar potensinya untuk digali karena pada dasarnya obyek PPh Pasal 21 dan PPh OP adalah sama yaitu penghasilan dari orang pribadi dan subyeknya juga tidak jauh berbeda seperti dalam LPE Kota Depok per subsektor tahun 2007 terbesar pertama adalah Perdagangan Hotel dan Restoran (12,01%), terbesar kedua adalah Bangunan/Konstruksi (10,29%) dan terbesar ketiga adalah Keuangan, Persewaan dan Jasa (9,14%) sehingga subyek PPh OP di kota Depok didominasi oleh pemilik hotel dan restoran, para pemilik perusahaan pengolahan, para pengembang atau kontraktor, para pedagang, para pemilik rumah kontrakan, rumah kos dan apartemen, para profesional seperti pengacara dan konsultan yang penghasilannya lebih besar dari penghasilan karyawan dan buruh sehingga dengan usaha KPP Depok yang serius maka rencana penerimaan PPh OP KPP Depok di masa mendatang harus dinaikkan dan realisasinya pun harus meningkat juga sehingga Bagi Hasil PPh OP bisa diandalkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah kota Depok. (Lihat kembali Tabel 19 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2001-2007 pada Bab IV Perkembangan Ekonomi Dan Sosial Kota Depok: 2000-2007).

Kecilnya realisasi penerimaan PPh OP dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh Pasal 21 selain kemungkinan disebabkan karena wajib pajak PPh

OP sebagian besar adalah berasal dari usaha kecil dan menengah yang memiliki keterbatasan dalam perolehan pendapatan per bulannya dan juga rentan terpengaruh oleh krisis ekonomi atau inflasi tinggi, juga disebabkan lemahnya usaha KPP Depok dalam memperluas wajib pajak PPh OP dengan menarik wajib pajak baru yang potensial dan lemahnya usaha dalam menggali pembayaran pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar (intensifikasi). Pendapatan yang diperoleh para pemilik hotel dan restoran, para pemilik perusahaan pengolahan, para pengembang atau kontraktor, para pedagang, para pemilik rumah kontrakan, rumah kos dan apartemen dan para profesional seperti pengacara dan konsultan yang tinggal di Kota Depok seharusnya lebih tinggi dari pendapatan para karyawan dan buruh yang bekerja di kota Depok sehingga realisasi penerimaan PPh OP seharusnya lebih tinggi atau paling tidak menyamai realisasi penerimaan PPh Pasal 21 KPP Depok. Akan tetapi seperti dijelaskan di atas, realisasi penerimaan PPh Pasal 21 selalu jauh lebih tinggi dari realisasi penerimaan PPh OP dengan selisih yang selalu meningkat. Hal ini menunjukkan lemahnya kesadaran masyarakat kota Depok untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga menunjukkan lemahnya usaha KPP Depok dalam mencari dan mengelola wajib pajak OP yang potensial.

Rincian data ukuran wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21 berupa omzet, aset maupun modal tidak dapat diperoleh karena bersifat rahasia. Demikian juga rincian data jenis pekerjaan tiap wajib pajak PPh OP dan PPh Pasal 21 tidak dapat diperoleh karena bersifat rahasia.⁶

Besarnya potensi PPh OP dan PPh Pasal 21 dapat dilihat pada tingginya tingkat kesenjangan atau gap atau selisih angka potensi PPh OP dan PPh Pasal 21 dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 tahun 2007 sebagaimana terlihat pada tabel 37 di bawah ini.

Potensi PPh OP yang belum tergali lebih besar daripada potensi PPh Pasal 21 yang belum tergali terlihat pada angka tingkat kesenjangan PPh OP (selisih realisasi PPh OP dengan potensi PPh OP) yang lebih besar yaitu 85,88% sementara tingkat kesenjangan PPh Pasal 21 (selisih realisasi PPh Pasal 21 dengan potensi PPh Pasal 21) adalah sebesar 76,52%.

⁶ Ibid.

Angka tingkat kesenjangan PPh OP sebesar 85,88% artinya bahwa dari potensi PPh OP sebesar Rp.47,05 miliar sebesar 85,88%-nya belum tergali atau baru tergali sebesar 14,12% yaitu hanya tergali sebesar Rp.6,64 miliar saja. Angka tingkat kesenjangan PPh Pasal 21 sebesar 76,52% artinya bahwa dari potensi PPh Pasal 21 sebesar Rp.661,65 miliar sebesar 76,52%-nya belum tergali atau baru tergali sebesar 23,48% yaitu hanya tergali sebesar Rp.155,34 miliar saja.

Tabel 38
Tingkat Kesenjangan Antara Rencana, Potensi dan Realisasi Penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2007

Keterangan	2007	
	Rp. (dalam juta)	%
PPh OP :		
a. Potensi	47,049	100.00%
b. Realisasi	6,644	14.12%
c. Rencana	7,984	16.97%
d. Selisih Potensi Dengan Realisasi	40,404	85.88%
e. Selisih Potensi Dengan Rencana	39,065	83.03%
f. Selisih Realisasi Dengan Rencana	(1,340)	-16.78%
PPh Pasal 21 :		
a. PPh Pasal 21 - Potensi	661,646	100.00%
b. PPh 21 - Realisasi	155,335	23.48%
c. PPh 21 - Rencana	153,631	23.22%
d. Selisih Potensi Dengan Realisasi	506,311	76.52%
e. Selisih Potensi Dengan Rencana	508,015	76.78%
f. Selisih Realisasi Dengan Rencana	1,704	1.11%

Sumber : data dari BPS Kota Depok dan KPP Depok diolah.

Dengan demikian sesuai angka pada tingkat kesenjangan PPh OP dan PPh Pasal 21, potensi PPh OP yang masih bisa digali lebih besar yaitu 85,88% daripada potensi PPh Pasal 21 yang bisa digali yaitu 76,52%.

Pada tahun 2007 KPP Depok sudah dapat mengenali potensi PPh Pasal 21 dengan lebih baik dibandingkan dengan potensi PPh OP sebagaimana terlihat pada angka **selisih potensi dengan rencana atau target** dimana pada PPh Pasal 21 selisih potensi PPh Pasal 21 dengan target penerimaan PPh Pasal 21 adalah sebesar 76,78% sedangkan pada PPh OP selisih potensi PPh OP dengan target penerimaan PPh OP adalah sebesar 83,03%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab 5 dapat disimpulkan bahwa KPP Depok dalam memungut PPh OP dan PPh Pasal 21 sudah dapat dikatakan baik.

Rata-rata persentase realisasi penerimaan atau tingkat efektivitas penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok pada tahun 2002 sampai 2007 masing-masing adalah 95,08% dan 129,97%.

Rata-rata tingkat efisiensi total PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok selama tahun 2002-2007 adalah 0,66%.

Rata-rata elastisitas total PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Depok selama tahun 2002-2007 adalah 0,66.

Rata-rata elastisitas total PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok terhadap jumlah penduduk Kota Depok selama tahun 2002-2007 adalah 7,53.

6.2 Saran

KPP Depok harus menjalin kerja sama lebih erat lagi dengan Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Depok dan Pemerintah Kota Depok dengan tujuan agar penerimaan PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok dapat terus ditingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- BPS Indonesia. *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2007*. Berita Resmi Statistik No.10/02/Th.XI, 15 Februari 2008. Jakarta, 2008.
- BPS Kota Depok. (2002-2007). *PDRB Kota Depok Menurut Lapangan Usaha Tahun 2002-2007*. Depok.
- BPS Propinsi Jawa Barat. (2001-2004). *Hasil Susenas Propinsi Jawa Barat 2000-2004*. Bandung.
- Chelliah, Raja J. "Trend in Taxation in Developing Countries". IMF Staff Papers, Vol.XVIII No.2 July 1971.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. *Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*. Prenada Media Group. Jakarta, 2006.
- Dalton, Hugh. *Principles Of Public Finance*. Routledge & Kegan Paul Ltd. Great Britain, 1971.
- Efendi, Muhammad Bakhrun. *Kebijakan Perpajakan di Indonesia: Dari Era Kolonial Sampai Era Orde Baru*. Alinea Pustaka. Yogyakarta: 2006.
- Haveman, Robert Henry. *The economics of The Public Sector*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1970.
- Hillman, Arey L. *Public Finance and Public Policy: Responsibilities and Limitations of Government*. Cambridge University Press. UK, 2003.
- Jhingan. *The Economics of Development and Planning*. (Penerjemah: D.Guritno). Vicas Publishing House Ltd. New Delhi, 1983.
- Khusaini, Mohammad. *Ekonomi Publik: Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. BPFU Unibraw. Malang: 2006.
- Nevile, JW. *Fiscal Policy In Australia: Theory and Parctice*. FW Cheshire Publishing Pty Ltd. Australia, 1970.
- Newman, Herbert E. *An Introduction To Public Finance*. John Wiley & Sons, Inc. USA, 1968.
- Nurmantu, Safri. *Pengantar Perpajakan*. Ed.3. Penerbit Granit. Jakarta, 2005.
- Pemerintah Kota Depok. (2001-2007). *Depok Dalam Angka*. Depok.
- Pemerintah Kota Depok. (2001-2007). *Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Depok Tahun 2001-2007*. Depok.
- Rozani, Iman. Diktat Mata Kuliah Ekonomi Keuangan Publik (EKP) : "Pajak Penghasilan /Kekayaan/Pendapatan". Rabu 5 Maret 2008. MPKP FEUI Depok, 2008.
- Soemitro, Rochmat. *Pajak Ditinjau Dari Segi Hukum*. PT Eresco Bandung. Bandung: 1991.

Soemitro, Rochmat. *Hukum Pajak Internasional Indonesia: Perkembangan dan Pengaruhnya*. PT Eresco Bandung. Bandung:1986.

The International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)/The World Bank. *Fiscal Management in Russia*. The World Bank. USA, 1996.

Waluyo. *Perpajakan Indonesia: Pembahasan Sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Buku 1. Penerbit Salemba Empat. Jakarta:2006.

Yustika, Ahmad Erani. *Desentralisasi Ekonomi di Indonesia: Kajian Teoritis dan Realitas Empiris*. Bayumedia Publishing. Malang: 2008.

II. Jurnal

Woroutami, Arti Dyah. *Penghitungan Potensi Penerimaan PPh di Indonesia*. Jurnal Kebijakan Ekonomi Vol.2 No.1 Agustus 2006.

III. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan*.

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*.

Indonesia. *Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 564/KMK.03/2004 Tahun 2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/KMK.03/2005 Tahun 2005 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Indonesia. *Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.04/2001*.

IV. Wawancara

Anggiat A.M.Togatorop. Pelaksana Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI) KPP Pratama Depok. Wawancara Tatap Muka Hari Senin 25 Maret 2009 dan Hari Selasa 07 Juli 2009. KPP Pratama Depok.

Arwilisman. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Depok. Wawancara Tatap Muka Hari Selasa 07 Juli 2009. KPP Pratama Depok.

Muchsin. Pelaksana Seksi Pengawasan dan Konsultasi I KPP Pratama Depok. Wawancara Tatap Muka Hari Selasa 07 Juli 2009. KPP Pratama Depok.

M.Fitriawan. Kepala Seksi Perencanaan Program Anggaran (PPA) Bappeda Pemkot Depok. Wawancara Tatap Muka Hari Rabu 10 Desember 2008. Bappeda Pemkot Depok.

Rusli. Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Depok. Wawancara Tatap Muka Hari Selasa 07 Juli 2009. KPP Pratama Depok.

Yeni. Staf BPS Kota Depok. Wawancara Telpon. Hari Selasa 08 September 2009. BPS Kota Depok

V. Website

http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Canada. Jumat. 30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Canada. Jumat. 30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_the_United_States. Jumat. 30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Taxation_in_Australia.Jumat.30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Income_tax_in_Australia.Jumat.30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_UK. Jumat. 30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Personal_allowance. Jumat. 30 Oktober 2009.

http://en.wikipedia.org/wiki/Income_taxes_in_Germany. Jumat. 30 Oktober 2009.

<http://www.cfe-eutax.org/taxation/personal-income-tax/russia>. Senin.26 Oktober 2009.

http://www.worldwide-tax.com/russia/russia_tax. Senin. 26 Oktober 2009.

www.kommersant.com. Jumat. 30 Oktober 2009.

<http://www.depok.go.id>. Sabtu. 27 Juni 2009.


VI. Majalah

Majalah Berita Pajak. Rubrik Pajak Manca Negara. *Sistem Pajak Di Kanada: Mengkombinasikan Pajak Flat dan Progresif*. MBP: Vol.XL No.1612.Tanggal 1 Juni 2008. hlm 52. Jakarta, 2008.

Majalah Berita Pajak. Rubrik Pajak Manca Negara. *Sistem Pajak Rusia: Membingungkan, Tidak Efisien dan Penuh Pemaksaan*. MBP: Vol.XLI No.1640. Tanggal 1 Agustus 2009. hlm 52. Jakarta, 2009.




Lampiran 1 Struktur Organisasi KPP Pratama Depok Per April 2009




Sumber : data dari KPP Pratama Depok.

Lampiran 2 Flowchart Penghitungan Potensi PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok

Gambar 2.1 Flowchart Penghitungan Potensi PPh OP Kota Depok



Gambar 2.2 Flowchart Penghitungan Potensi PPh Pasal 21 Kota Depok



Lampiran 3 Perhitungan Potensi PPh Orang Pribadi Dari Kelompok Rumah Tangga Usaha Bebas Tahun 2007

Tabel 3.1 Penjelasan Asumsi Perhitungan

No	Keterangan
1	Rata-rata rumah tangga terdiri dari 4 orang sesuai asumsi BFS.
2	Karena tiap rumah tangga rata-rata terdiri dari 4 orang yaitu suami, istri dan 2 orang tanggungan maka Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Per Rumah Tangga Per Bulan adalah : Rp.200.000 PTKP K2 untuk tahun 1984-1994 (=80.000 + 40.000 + [2x40.000]) Rp.360.000 PTKP K2 untuk tahun 1995-2000 (=144.000 + 72.000 + [2x72.000]) Rp.600.000 PTKP K2 untuk tahun 2001-2004 (=240.000 + 120.000 + [2x120.000]) Rp.1.300.000 PTKP K2 untuk tahun 2005 (=1.000.000 + 100.000 + [2x100.000]) Rp.1.400.000 PTKP K2 untuk tahun 2006-2008 (=1.100.000 + 100.000 + [2x100.000])
3	Untuk menghitung pendapatan per rumah tangga dipakai data pengeluaran per rumah tangga. Hal ini karena survei sosial ekonomi nasional (Susenas) yang dilakukan BFS adalah survei pengeluaran per rumah tangga bukan pendapatan per rumah tangga. Selain itu apabila kita menilai data, responden atau masyarakat cenderung menyembunyikan atau menggecilkan data pendapatannya sehingga data pengeluaran per rumah tangga bisa digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan Per Rumah Tangga.
4	Sumber data berasal dari data Susenas BFS tahun 2007 yang kemudian diolah.
5	Penerimaan PPh OP = Penghasilan Kena Pajak X Tarif PPh OP. Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Neto - Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Penghasilan Neto = Pengeluaran Rumah Tangga Selahun.
6	Penerimaan PPh Pasal 21 = (Rata-rata Penerimaan PPh Pasal 21 per Pemotong PPh Pasal 21 X Jumlah Pemotong PPh Pasal 21 Yang Belum Memotong/Menyelur PPh Pasal 21) + Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21. Rata-rata Penerimaan PPh Pasal 21 Per Pemotong PPh Pasal 21 = Jumlah Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 : Jumlah Pemotong PPh Pasal 21 Yang Melaporkan SPT Tahunan PPh Pasal 21. Jumlah Pemotong PPh Pasal 21 Yang Belum Memotong/Menyelur PPh Pasal 21 = Jumlah Perusahaan Formal di Kota Depok Yang Belum Terdaftar di NPP Depok + Jumlah Pemotong PPh Pasal 21 Yang Terdaftar di NPP Depok Tetapi Belum Menyampaikan SPT Tahunan PPh Pasal 21.

Tabel 3.2 Perhitungan Potensi PPh Orang Pribadi dari Kelompok RT Usaha Bebas (2007)

N	Kelompok Pengeluaran RT	Pengeluaran Per Bulan Per RT	PTKP Maksimal Per Bulan Per RT (K2)	Penghasilan Kena Pajak Per Bulan Per RT	Penghasilan Kena Pajak Per Tahun Per RT	Jumlah PPh OP Per Tahun Per RT	Jumlah Total RT	Jumlah Total PPh OP Per Tahun Per Kelompok
1	2	3	4	5=3-4	6=5*12	7=6*tarif	8	9=7*8
1	1.400.001 - 1.500.000	1.438,774	1.400,000	38,774	465,286	23,264	114	2,652,129
1	1.400.001 - 1.500.000	1.409,833	1.400,000	9,833	118,000	5,900	114	672,600
1	1.400.001 - 1.500.000	1.480,452	1.400,000	80,452	965,429	48,271	522	25,197,686
1	1.400.001 - 1.500.000	1.471,512	1.400,000	71,512	858,143	42,907	522	22,397,529
	SubJumlah						-	50,919,843
2	1.500.001 - 2.000.000	1.844,083	1.400,000	444,083	5,329,000	266,450	522	139,086,900
2	1.500.001 - 2.000.000	1.973,369	1.400,000	573,369	6,880,429	344,021	522	179,579,186
2	1.500.001 - 2.000.000	1.651,869	1.400,000	251,869	3,022,429	151,121	522	78,885,386
2	1.500.001 - 2.000.000	1.585,024	1.400,000	185,024	2,220,286	111,014	114	12,655,629
2	1.500.001 - 2.000.000	1.680,940	1.400,000	280,940	3,371,286	168,564	114	19,216,329
2	1.500.001 - 2.000.000	1.559,012	1.400,000	159,012	1,908,143	95,407	114	10,876,404
2	1.500.001 - 2.000.000	1.658,624	1.400,000	258,624	3,103,486	155,174	114	17,689,869
2	1.500.001 - 2.000.000	1.819,083	1.400,000	419,083	5,029,000	251,450	114	28,665,300
2	1.500.001 - 2.000.000	1.509,638	1.400,000	109,638	1,315,657	65,783	114	7,499,246
2	1.500.001 - 2.000.000	1.730,048	1.400,000	330,048	3,960,571	198,029	522	103,370,914
2	1.500.001 - 2.000.000	1.752,476	1.400,000	352,476	4,229,714	211,486	522	110,395,543
2	1.500.001 - 2.000.000	1.743,774	1.400,000	343,774	4,125,286	206,264	522	107,669,957
2	1.500.001 - 2.000.000	1.690,143	1.400,000	290,143	3,481,714	174,086	522	90,872,743
2	1.500.001 - 2.000.000	1.655,643	1.400,000	255,643	3,067,714	153,386	522	80,067,343
2	1.500.001 - 2.000.000	1.817,081	1.400,000	417,081	5,004,971	250,249	522	130,629,754
2	1.500.001 - 2.000.000	1.994,036	1.400,000	594,036	7,128,429	356,421	522	186,051,986
2	1.500.001 - 2.000.000	1.572,500	1.400,000	172,500	2,070,000	103,500	522	54,027,000
2	1.500.001 - 2.000.000	1.838,765	1.400,000	438,765	5,265,186	263,259	522	137,421,347

21500.001 - 2000.000	1,521,667	1,400,000	121,667	1,460,000	73,000	522	38,106,000
21500.001 - 2000.000	1,870,686	1,400,000	470,686	5,648,229	282,411	522	147,418,766
21500.001 - 2000.000	1,536,000	1,400,000	136,000	1,632,000	81,600	522	42,595,200
21500.001 - 2000.000	1,796,132	1,400,000	396,132	4,753,586	237,679	522	124,068,587
21500.001 - 2000.000	1,734,274	1,400,000	334,274	4,011,286	200,564	522	104,694,557
21500.001 - 2000.000	1,657,452	1,400,000	257,452	3,089,429	154,471	522	80,634,086
21500.001 - 2000.000	1,814,298	1,400,000	414,298	4,971,571	248,579	522	129,758,014
21500.001 - 2000.000	1,733,833	1,400,000	333,833	4,006,000	200,300	522	104,556,600
21500.001 - 2000.000	1,706,952	1,400,000	306,952	3,683,429	184,171	522	96,137,486
21500.001 - 2000.000	1,669,992	1,400,000	269,992	3,239,900	161,995	522	84,561,390
21500.001 - 2000.000	1,689,869	1,400,000	289,869	3,478,429	173,921	522	90,786,986
21500.001 - 2000.000	1,844,768	1,400,000	444,768	5,337,214	266,861	522	139,301,293
21500.001 - 2000.000	1,797,452	1,400,000	397,452	4,769,429	238,471	522	124,482,086
21500.001 - 2000.000	1,799,464	1,400,000	399,464	4,793,571	239,679	522	125,112,214
21500.001 - 2000.000	1,904,619	1,400,000	504,619	6,055,429	302,771	522	158,046,686
21500.001 - 2000.000	1,980,619	1,400,000	580,619	6,967,429	348,371	522	181,849,886
21500.001 - 2000.000	1,789,162	1,400,000	389,162	4,669,943	233,497	522	121,885,909
21500.001 - 2000.000	1,578,393	1,400,000	178,393	2,140,714	107,036	522	55,872,643
21500.001 - 2000.000	1,897,143	1,400,000	497,143	5,965,714	298,286	522	155,705,143
21500.001 - 2000.000	1,660,290	1,400,000	260,290	3,123,486	156,174	522	81,522,977
21500.001 - 2000.000	1,648,668	1,400,000	248,668	2,984,014	149,200	522	77,882,773
21500.001 - 2000.000	1,810,782	1,400,000	410,782	4,929,386	246,469	522	128,656,967
21500.001 - 2000.000	1,756,636	1,400,000	356,636	4,279,629	213,980	522	111,698,306
21500.001 - 2000.000	1,916,424	1,400,000	516,424	6,197,086	309,854	522	161,743,937
21500.001 - 2000.000	1,567,879	1,400,000	167,879	2,014,543	100,727	522	52,579,569
21500.001 - 2000.000	1,997,226	1,400,000	597,226	7,166,714	358,336	522	187,051,243
21500.001 - 2000.000	1,963,229	1,400,000	563,229	6,758,743	337,937	522	176,403,189
21500.001 - 2000.000	1,540,750	1,400,000	140,750	1,689,000	84,450	522	44,082,900
21500.001 - 2000.000	1,900,660	1,400,000	500,660	1,207,914	60,336	522	31,526,563
21500.001 - 2000.000	1,611,332	1,400,000	211,332	2,535,986	126,799	522	66,189,227
21500.001 - 2000.000	1,651,476	1,400,000	251,476	3,017,714	150,886	522	78,762,343
21500.001 - 2000.000	1,752,756	1,400,000	352,756	4,233,071	211,654	522	110,483,164
21500.001 - 2000.000	1,545,799	1,400,000	145,799	1,749,586	87,479	522	45,664,187
21500.001 - 2000.000	1,783,524	1,400,000	383,524	4,602,286	230,114	522	120,119,657
21500.001 - 2000.000	1,918,262	1,400,000	518,262	6,219,143	310,957	522	162,319,629
Subjumlah							5,236,920,684
32000.001 - 3000.000	2,119,845	1,400,000	719,845	8,638,143	431,907	522	225,465,529
32000.001 - 3000.000	2,093,536	1,400,000	693,536	8,322,429	416,121	522	217,215,386
32000.001 - 3000.000	2,903,476	1,400,000	1,503,476	18,041,714	902,086	522	470,888,743
32000.001 - 3000.000	2,431,107	1,400,000	1,031,107	12,373,286	618,664	114	70,527,729
32000.001 - 3000.000	2,542,143	1,400,000	1,142,143	13,705,714	685,286	114	78,122,571
32000.001 - 3000.000	2,778,929	1,400,000	1,378,929	16,547,143	827,357	114	94,318,714
32000.001 - 3000.000	2,279,067	1,400,000	879,067	10,548,800	527,440	114	60,128,160
32000.001 - 3000.000	2,409,440	1,400,000	1,009,440	12,113,286	605,664	114	69,045,729
32000.001 - 3000.000	2,436,881	1,400,000	1,036,881	12,442,571	622,129	114	70,922,657
32000.001 - 3000.000	2,468,012	1,400,000	1,068,012	12,816,143	640,807	114	73,052,014
32000.001 - 3000.000	2,370,060	1,400,000	970,060	11,640,714	582,036	522	303,822,643
32000.001 - 3000.000	2,971,690	1,400,000	1,571,690	18,860,286	943,014	522	492,253,457
32000.001 - 3000.000	2,382,738	1,400,000	982,738	11,792,857	589,643	522	307,793,571
32000.001 - 3000.000	2,307,982	1,400,000	907,982	10,895,786	544,789	522	284,380,007
32000.001 - 3000.000	2,109,143	1,400,000	709,143	8,509,714	425,486	522	222,103,543
32000.001 - 3000.000	2,086,619	1,400,000	686,619	8,239,429	411,971	522	215,049,086
32000.001 - 3000.000	2,576,250	1,400,000	1,176,250	14,115,000	705,750	522	368,401,500
32000.001 - 3000.000	2,595,357	1,400,000	1,195,357	14,344,286	717,214	522	374,385,857
32000.001 - 3000.000	2,603,452	1,400,000	1,203,452	14,441,429	722,071	522	376,921,286
32000.001 - 3000.000	2,537,024	1,400,000	1,137,024	13,644,286	682,214	522	356,115,857
32000.001 - 3000.000	2,307,869	1,400,000	907,869	10,894,429	544,721	522	284,344,586
32000.001 - 3000.000	2,752,179	1,400,000	1,352,179	16,226,143	811,307	522	423,502,329
32000.001 - 3000.000	2,239,244	1,400,000	839,244	10,070,929	503,546	522	262,851,236

3	2.000.001 - 3.000.000	2.127,119	1,400,000	727,119	8,725,429	486,271	522	227,733,686
3	2.000.001 - 3.000.000	2,586,500	1,400,000	1,186,500	14,238,000	711,900	522	371,611,800
3	2.000.001 - 3.000.000	2,607,512	1,400,000	1,207,512	14,490,143	724,507	522	378,192,729
3	2.000.001 - 3.000.000	2,743,226	1,400,000	843,226	10,118,714	505,936	522	264,098,443
3	2.000.001 - 3.000.000	2,588,405	1,400,000	1,188,405	14,260,857	713,043	522	372,208,371
3	2.000.001 - 3.000.000	2,742,179	1,400,000	842,179	10,106,143	505,307	522	263,770,329
3	2.000.001 - 3.000.000	2,301,548	1,400,000	901,548	10,818,571	540,929	522	282,364,714
3	2.000.001 - 3.000.000	2,035,310	1,400,000	635,310	7,623,714	381,186	522	198,978,943
3	2.000.001 - 3.000.000	2,315,179	1,400,000	915,179	10,982,143	549,107	522	286,633,929
3	2.000.001 - 3.000.000	2,211,762	1,400,000	811,762	9,741,143	487,057	522	254,243,829
3	2.000.001 - 3.000.000	2,442,405	1,400,000	1,042,405	12,508,857	625,443	522	326,481,171
3	2.000.001 - 3.000.000	2,492,631	1,400,000	1,092,631	13,111,571	655,579	522	342,212,014
3	2.000.001 - 3.000.000	2,256,252	1,400,000	856,252	10,275,029	513,751	522	268,178,246
	SubJumlah					-		9,538,200,391
4	3.000.001 - 8.000.000	3,207,548	1,400,000	1,807,548	21,690,571	1,084,529	522	566,123,914
4	3.000.001 - 8.000.000	6,615,429	1,400,000	5,215,429	62,585,143	5,637,771	522	2,942,916,686
4	3.000.001 - 8.000.000	3,328,381	1,400,000	1,928,381	23,140,571	1,157,029	522	603,968,914
4	3.000.001 - 8.000.000	5,148,195	1,400,000	3,748,195	44,978,343	3,247,834	114	370,253,109
4	3.000.001 - 8.000.000	3,493,486	1,400,000	2,093,486	25,121,829	1,262,183	114	143,888,846
4	3.000.001 - 8.000.000	3,573,119	1,400,000	2,173,119	26,077,429	1,357,743	114	154,782,686
4	3.000.001 - 8.000.000	3,103,262	1,400,000	1,703,262	20,439,143	1,021,957	114	116,503,114
4	3.000.001 - 8.000.000	3,064,036	1,400,000	1,664,036	19,968,429	998,421	114	113,820,043
4	3.000.001 - 8.000.000	4,351,600	1,400,000	2,951,600	35,419,200	2,291,920	114	261,278,880
4	3.000.001 - 8.000.000	3,803,167	1,400,000	2,403,167	28,838,000	1,633,800	522	852,843,600
4	3.000.001 - 8.000.000	3,004,548	1,400,000	1,604,548	19,254,571	962,729	522	502,544,314
4	3.000.001 - 8.000.000	6,125,810	1,400,000	4,725,810	56,709,714	4,756,457	522	2,482,870,629
4	3.000.001 - 8.000.000	4,188,714	1,400,000	2,788,714	33,464,571	2,036,457	522	1,094,350,629
4	3.000.001 - 8.000.000	3,713,631	1,400,000	2,313,631	27,763,571	1,526,357	522	796,758,429
4	3.000.001 - 8.000.000	3,606,988	1,400,000	2,206,988	26,483,857	1,398,386	522	729,957,343
4	3.000.001 - 8.000.000	5,855,662	1,400,000	4,455,662	53,467,943	4,270,191	522	2,229,039,926
4	3.000.001 - 8.000.000	3,320,393	1,400,000	1,920,393	23,044,714	1,152,236	522	601,467,043
4	3.000.001 - 8.000.000	3,301,655	1,400,000	1,901,655	22,819,857	1,140,993	522	595,538,271
4	3.000.001 - 8.000.000	3,247,940	1,400,000	1,847,940	22,175,286	1,108,764	522	578,774,957
4	3.000.001 - 8.000.000	3,380,643	1,400,000	1,980,643	23,767,714	1,188,386	522	620,337,343
4	3.000.001 - 8.000.000	3,375,917	1,400,000	1,975,917	23,711,000	1,185,550	522	618,857,100
4	3.000.001 - 8.000.000	3,434,702	1,400,000	2,034,702	25,136,429	1,263,643	522	659,621,571
4	3.000.001 - 8.000.000	3,819,375	1,400,000	2,419,375	29,032,500	1,653,250	522	862,996,500
4	3.000.001 - 8.000.000	6,904,833	1,400,000	5,504,833	66,058,000	6,158,700	522	3,214,841,400
4	3.000.001 - 8.000.000	3,668,810	1,400,000	2,268,810	27,225,714	1,472,571	522	768,682,286
4	3.000.001 - 8.000.000	3,033,493	1,400,000	1,633,493	19,601,914	980,096	522	511,609,963
4	3.000.001 - 8.000.000	4,313,071	1,400,000	2,913,071	34,956,857	2,246,686	522	1,172,247,943
4	3.000.001 - 8.000.000	3,826,238	1,400,000	2,426,238	29,114,857	1,661,486	522	867,295,543
4	3.000.001 - 8.000.000	3,440,845	1,400,000	2,040,845	24,490,143	1,224,507	522	629,192,729
4	3.000.001 - 8.000.000	4,255,452	1,400,000	2,855,452	34,265,429	2,176,543	522	1,136,155,371
4	3.000.001 - 8.000.000	3,018,719	1,400,000	1,618,719	19,424,629	971,231	522	506,982,806
4	3.000.001 - 8.000.000	3,351,679	1,400,000	1,951,679	23,420,143	1,171,007	522	611,265,729
	SubJumlah					-		27,327,827,614
5	Di atas 8.000.000	8,053,952	1,400,000	6,653,952	79,847,429	8,227,114	522	4,294,553,657
	SubJumlah							4,294,553,657
	Jumlah Penerimaan PPh Orang Pribadi RT Usaha Bebas Tahun 2007							47,048,532,210
	Realisasi Penerimaan PPh OP RT Usaha Bebas Tahun 2007							6,044,066,928
	Selisih Kurang Penerimaan PPh OP RT Usaha Bebas Tahun 2007							(40,404,465,282)
	Persentase							-608,13%

Sumber: diolah dari data Susenas BPS tahun 2007.

Lampiran 4 Perhitungan Potensi PPh Pasal 21 dari Orang Pribadi Karyawan Tahun 2007

No.	Uraian	Jumlah
1	Jumlah Perusahaan Formal di Wilayah Kota Depok	1,920
2	Jumlah Pemotong PPh Pasal 21 Terdaftar	10,687
3=(1-2)	Gap 1	-
4	Jumlah Pemotong PPh Pasal 21 Terdaftar yang Menyampaikan SPT	2,509
5=(2-4)	Gap 2	8,178
6	Jumlah Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21	155,335,425,073
7=(6/4)	Rata-rata Penerimaan PPh Pasal 21 per Pemotong	61,911,289
8=(3X7)	Jumlah PPh Pasal 21 dari Perusahaan Formal yang Belum Terdaftar	-
9=(5X7)	Jumlah PPh Pasal 21 dari Pemotong Terdaftar yang Tidak Menyampaikan SPT	506,310,524,610
10=(6+8+9)	Jumlah Potensi PPh Pasal 21	661,645,949,683
11	Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2007	155,335,425,073
12=11-10	Selisih Kurang Penerimaan PPh Pasal 21 Tahun 2007	(506,310,524,610)
13=(12/11)X100%	Persentase	-325.95%

Sumber: diolah dari Depok Dalam Angka (DDA) 2007 dan data dari KPP Depok.



Lampiran 5 Perhitungan Koefisien Elastisitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007

Keterangan	2002	2007
Jumlah Penduduk	1,247,233	1,470,002
Realisasi Penerimaan PPh Pasal 21	67,635,390,000	155,335,425,073
Realisasi Penerimaan PPh OP	1,464,710,000	6,644,066,928
Jumlah PPh Pasal 21 dan PPh OP	69,100,100,000	161,979,492,001
PDRB Harga Berlaku	3,489,313	10,599,147
Elastisitas PPh terhadap Jumlah Penduduk	$= \frac{\{(161.979.492.001 - 69.100.100.000) : 69.100.100.000\}}{\{(1.470.002 - 1.247.233) : 1.247.233\}}$	
	= 7,53	
Elastisitas PPh terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)	$= \frac{\{(161.979.492.001 - 69.100.100.000) : 69.100.100.000\}}{\{(10.599.147,15 - 3.489.313,43) : 3.489.313,43\}}$	
	= 0,66	

Sumber : data dari BPS Kota Depok dan KPP Depok diolah.

Lampiran 6 Tingkat Efisiensi dan Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Kota Depok Tahun 2002-2007

No.	Keterangan	Jumlah
(1)	Total Realisasi Pemenuhan PPh OP dan PPh Pasal 21 Tahun 2002-2007	685,040,625,138
(2)	Total Rencana Pemenuhan PPh OP dan PPh Pasal 21 Tahun 2002-2007	534,779,156,993
(3)	Rata-rata Pencairan DIPA PPh OP dan PPh Pasal 21 Tahun 2002-2007	750,000,000
(4)=(3)÷(1)	Rata-rata Tingkat Efisiensi PPh OP dan PPh Pasal 21 Tahun 2002-2007	0.66%
(5)=(1)÷(2)	Rata-rata Tingkat Efektivitas PPh OP dan PPh Pasal 21 Tahun 2002-2007	128.10%
(6)	Rata-rata Tingkat Efektivitas PPh OP Tahun 2002-2007	95.08%
(7)	Rata-rata Tingkat Efektivitas PPh Pasal 21 Tahun 2002-2007	129.97%

Catatan :

Berdasarkan wawancara tatap muka pada Selasa 07 Juli 2009 dengan Rusli Kepala Sub Bagian Umum KPP Pratama Depok bahwa dari tahun 2000 sampai tahun 2007 rata-rata pencairan DIPA untuk pembiayaan aktivitas KPP Depok adalah sebesar Rp.1,5 miliar. Dengan asumsi bahwa KPP Depok harus mengelola 4 (empat) jenis pajak yaitu PPh OP, PPh Badan, PPh Pasal 21 dan PPN/PPnBM dan biaya pengelolaan masing-masing jenis pajak adalah sama maka biaya pengelolaan PPh OP dan PPh Pasal 21 adalah 750 juta.

Sumber : data dari KPP Depok diolah.